



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGGUGAT, Tempat & Tgl Lahir Semabu, 27 Mei 1982, Umur 41 Tahun, NIK.

XXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. XXXXXXX, Kel/Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Telah memberi kuasa khusus kepada Isnaini, S.H.I., M.H., adalah Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum **Isnaini, S.H.I., M.H. & Rekan** yang beralamat kantor Jl. R. M. Thaher, Kelurahan Cadika, Kecamatan, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Domisili Elektronik email : akunkulawyer91@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 04/SKK/Pdt-GW/Is/V/2023 tertanggal 31 Mei 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 75/SK.KH/2023/PA.Mab tanggal 19 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

melawan

1. TERGUGAT I, Tempat & Tgl Lahir Bungo Tebo, 27 Maret 1981, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. XXXXXXX, Kel/Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 1 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberi kuasa khusus kepada Tomson Purba, S.TP., S.H., dan Fauzan, S.H.I., adalah Advokat/Penasehat hukum pada *Kantor Hukum Tomson Purba, S.TP., S.H., & Rekan* yang beralamat kantor Jalan Pandawa RT. 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Domisili Elektronik email: *tomsonpurba17parhobo@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 029/SK.Pdt/KH.TP/VII/2023 tertanggal 15 Juli 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 90/SK.KH/2023/PA.Mab tanggal 17 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT I**;

- 2. TERGUGAT II**, Tempat & Tgl Lahir Bute, 31 Desember 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. XXXXXX, Kel/Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Telah memberi kuasa khusus kepada Mahmili, S.H.I., adalah Advokat pada *Kantor Lembaga Bantuan Hukum Matahari Keadilan Bungo (LBH)* yang beralamat kantor Jl. R. M. Thaher, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Domisili Elektronik email: *advokatmahmili@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 93/SK.KH/2023/PA.Mab tanggal 21 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT II**;

- 3. TERGUGAT III**, Tempat & Tgl Lahir Bangun Harjo, 12 Desember 1986, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. XXXXXX, Kel/Desa XXXXXX,

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 2 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Telah memberi kuasa khusus kepada Tomson Purba, S.TP., S.H., dan Fauzan, S.H.I., adalah Advokat/Penasehat hukum pada *Kantor Hukum Tomson Purba, S.TP., S.H., & Rekan* yang beralamat kantor Jalan Pandawa RT. 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Domisili Elektronik email: *tomsonpurba17parhobo@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 029/SK.Pdt/KH.TP/VII/2023 tertanggal 15 Juli 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 90/SK.KH/2023/PA.Mab tanggal 17 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT III**;

4. **TERGUGAT IV**, Tempat & Tgl Lahir : Kuamang Kuning, 16 Januari 1997, Umur 26 tahun, Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. XXXXXXX, Kel/Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

Telah memberi kuasa khusus kepada Z. Arifin, S.H., M.H., Suwandi, S.H., M.H., dan Allis Santalia, S.H., M.H., adalah Advokat/Penasehat hukum pada *Kantor Hukum Z. Arifin, S.H., M.H., Law Firm & Partners* yang beralamat kantor Jalan Lebai Hasan No. 150 RT. 4 RW. 2 Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Jambi. Domisili Elektronik email: *alissantalia25@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 92/SK.KH/2023/PA.Mab tanggal 21 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT IV**;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 3 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **TURUT TERGUGAT I**, yang berkedudukan di JL. XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Telah memberi kuasa khusus kepada Trisita Marlianasari, S.H., Niken Evelineparisa, S.H., dan Rahim Munandar, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 579/SKu-15.08.MP.02/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 80/SK.KH/2023/PA.Mab tanggal 5 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA TURUT TERGUGAT I**;

6. **TURUT TERGUGAT II**, yang berkedudukan di XXXXXXX Jalan XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Telah memberi kuasa khusus kepada Heri Siswanto, S.SiT., Pandu Pramono, S.H., dan Wendi Remoza, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP.03.02/423/15.09/VII/2023 tertanggal 6 Juli 2023, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor 85/SK.KH/2023/PA.Mab tanggal 12 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2023, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dalam Register Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab, tanggal 19 Juni 2023, telah mengajukan gugatan dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 4 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Bungo Tebo, selama dalam masa pernikahan antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** Tidak pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai lima (5) orang anak yang bernama :
 - a. **XXXXXX** (anak pertama : Perempuan) (**Tergugat I**);
 - b. **XXXXXX** (anak kedua : Laki-laki) (**Penggugat**);
 - c. **XXXXXX** (anak ketiga : Perempuan) (**Tergugat II**);
 - d. **XXXXXX** (anak keempat : Perempuan) (**Tergugat III**);
 - e. **XXXXXX** (anak kelima : Perempuan) (**Tergugat IV**);
3. Bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan Akta kematian Nomor :1508-KM-26042018-0002 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bungo tertanggal 05 Juni 2023;
4. Bahwa **XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September sesuai dengan Akta kematian Nomor : 1508-KM-21062019-0001 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bungo tertanggal 05 juni 2023;
5. Bahwa almarhum **XXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXX** ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris, yaitu :
 - 5.1 **XXXXXX** (anak pertama : Perempuan) (**Tergugat I**);
 - 5.2 **XXXXXX** (anak kedua : Laki-laki) (**Penggugat**);
 - 5.3 **XXXXXX** (anak ketiga : Perempuan) (**Tergugat II**);
 - 5.4 **XXXXXX** (anak keempat : Perempuan) (**Tergugat III**);
 - 5.5 **XXXXXX** (anak kelima : Perempuan) (**Tergugat IV**);
6. Bahwa almarhum **XXXXXX** almarhumah **XXXXXXX** ketika meninggal dunia meninggalkan harta, berupa :
 - 6.1. Berupa tanah dengan luas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik No:1113 tahun 1991 atas nama

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 5 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXaari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Lek Parno M.1096. Su.180/90;
- Sebelah selatan berbatas dengan M.1099 Su.179/90;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Su.189/90 M.III;

6.2. Berupa tanah dengan luas 1064 M² (seribu enam puluh empat meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1069 Tahun 2015 atas nama XXXXXXX yang terletak di Desa/Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yusri Ibrahim;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Yesi;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Mat Rita;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

6.3. Berupa tanah dengan luas 19310 M² (sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1539 tahun 2001 atas nama XXXXXXXa'ari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Perio;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nuryatno;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

6.4. Berupa tanah dengan luas 2500 M² (dua ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan sertifikat hak milik No: 358 tahun 1990 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Mas No:

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 6 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Negara;

6.5. Berupa tanah dengan luas 23001 M2 (dua puluh tiga ribu satu meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 642 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX. yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXyani;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Purnomo;
- Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXXX;

6.6. Berupa tanah dengan luas 20097 M2 (dua puluh ribu sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 690 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Siwa Ijal;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Sudin;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Ijal;

6.7. Berupa tanah dengan luas 22523 M2 (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 643 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan XXXXXXXX;
- Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXXX;

6.8. Berupa tanah dengan luas 19302 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus dua meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 689 tahun 2013 atas

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 7 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama XXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan XXXXXXX;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Sudin;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Siwan;

6.9. Berupa tanah dengan luas 13.090 M² (tiga belas ribu sembilan puluh meter bujur sangkar) dengan sertifikat hak milik No: 1029 tahun 1991 yang kemudian pada tanggal 25-10-2010 sebagai pemegang hak atas jual beli atas nama XXXXXXX yang terletak di Desa Bangun Harjo kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Negara;

6.10. Sebidang tanah dengan luas ± 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di dusun sungai tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXX;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXXX;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Desa;

6.11. Sebidang tanah dengan luas ± 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di dusun sungai tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ujar/Umar;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Adawiyah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Yakub, S;
- Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXX;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 8 dari 97 halaman



- 6.12. Sebidang tanah dengan luas \pm 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di dusun sungai tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yakub S;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Umar;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXXXX;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Yakub S;
- 6.13. Sebidang tanah lahan plasma dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan mitra koperasi sadar usaha desa aburan batang tebo;
- 6.14. Sebidang tanah kebun karet dengan luas \pm 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama XXXXXXXXaari dengan alas hak jual beli tahun 1989 yang terletak di KM 6 Jalan PT Dalek berbatasan dengan:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Nazarudin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ahmad Caduk;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Utan Rimba;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan PT. Dalek;
- 6.15. Sebidang tanah dengan luas \pm 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama XXXXXXXXaari tahun 1989 yang terletak di sungai bungo batang tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan kebun karet petani;
 - Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet XXXXXXXXaari;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Rimbo;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Rimbo
- 6.16. Sebidan tanah dengan luas \pm 28900 M2 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus bujur sangkar) tahun 1985 atas nama XXXXXXXXaari yang terletak di dusun semabu S. Bungor Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dengan kebun getah petani mudin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah arif bedah;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 9 dari 97 halaman



- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rimbo;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sungai Bungor;
- 6.17. Sebidang tanah dengan luas ± 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) tahun 1986 yang terletak di sungai Bungor Batang tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun getah ahmad saudin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah XXXXXXaari;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXXaari;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah sulkipli saudin;
- 6.18. Sebidang tanah TSM dengan luas ± 375 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tahun 1999 atas nama XXXXXXaari yang terletak di jalan Rimbo bujang No: 79 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yoso;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah barokah;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa;
- 6.19. Sebidang tanah kebun karet dengan luas kurang lebih ± 86700 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) tahun 1989 atas nama XXXXXXaari yang terletak di Jl. Galek (Gama) Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXaari;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun karet Ahmah Hasan (coli);
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Dalek (GAMA);
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah hutan;
- 6.20. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 5358 KY tahun 2009 atas nama XXXXXX A.S dengan nomor mesin JBC1E-1444319
- 6.21. Kendaraan roda dua dengan merek SUZUKI nomor polisi BH5931 KC tahun 2009 atas nama XXXXXX dengan nomor mesin F4A9-ID-131302

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 10 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.22. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 4181 KB tahun 1997 atas nama XXXXXXX dengan nomor mesin 4D31C-729304;
- 6.23. Kendaraan roda dua dengan merek Honda nomor polisi BH 5733 UU tahun 2014 atas nama XXXXXXX dengan nomor mesin JFG1E1266065;
- 6.24. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 9451 KB tahun 2002 atas nama Suardi dengan nomor mesin 4D56C-X4646;
- 6.25. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 3054 UF tahun 2012 atas nama Mahmud dengan nomor mesin JB81E-1757025;
7. Bahwa sepengetahuan Penggugat almarhum XXXXXXX. dan almarhumah XXXXXXX sebelum meninggal dunia tidak pernah memberikan wasiat maupun hibah kepada anak-anaknya lebih-lebih berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana disebut dalam posita 6.1-6.25;
8. Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan Almarhum XXXXX. dan almarhumah XXXXXXX sebagaimana disebut di atas (posita 6.1-25.) justru dikuasai oleh (Tergugat II) yang terdiri dari objek sengketa pada posita 6.3. dan 6.5 dan 6.7 dan 6.9 dan 6.11. dan 6.18 yang berupa lahan perkebunan sawit dengan estimasi 4-6 ton perbulan, uangnya dinikmati oleh Tergugat II sendiri semenjak Pewaris meninggal dan tidak bersedia membagi waris dengan saudara-saudara **Tergugat II**;
9. Bahwa objek sengketa pada posita 6.4 berupa rumah dan 6.12 berupa lahan pertanian dikuasai oleh **Tergugat III** hasilnya dinikmati oleh Tergugat III sendiri semenjak Pewaris meninggal dan tidak bersedia membagi waris dengan saudara-saudara **Tergugat III**;
10. Bahwa objek sengketa pada posita 6.10 berupa lahan pertanian dan 6.19 berupa lahan pertanian dikuasai oleh **Tergugat I** hasilnya dinikmati oleh Tergugat I sendiri semenjak Pewaris meninggal dan tidak bersedia membagi waris dengan saudara-saudara **Tergugat I**;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 11 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa telah terjadi kesalah pahaman/ketidak sesuaian pendapat antara Penggugat dengan para Tergugat tentang status kepemilikan harta peninggalan pewaris dan cara pembagiannya;
12. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun para Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada penggugat;
13. Bahwa para tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke pengadilan agama bukittinggi;
14. Bahwa Penggugat bersama dengan para Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan pewaris tersebut dengan cara-cara kekeluargaan kurang lebih sebagai berikut : dilakukan pertemuan antara penggugat dan para Tergugat yang difasilitasi oleh bapak lurah/desa akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
15. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan para Tergugat akan menghilangkan/ memindahtangankan harta peninggalan dari almarhum XXXXXXXX. dan almarhumah XXXXXXXX dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Muara Bungo belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut;
16. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir terhadap para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada pengadilan agama Muara Bungo agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari jika para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah para Penggugat uraikan diatas, para Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Agama Muara Bungo *cq* majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 12 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan **Penggugat** dan **Tergugat I-IV** adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum **XXXXXX** dan almarhumah **XXXXXX**;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan 6.1-6.25 tersebut diatas adalah peninggalan warisan dari almarhum **XXXXXX** dan almarhumah **XXXXXX**;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum **XXXXXX** dan almarhumah **XXXXXX** menurut hukum waris Islam;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan dari almarhum **XXXXXX** dan almarhumah **XXXXXX** yang selanjutnya dibagi waris diantara Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan (posita 6.1-6.25);
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, jika para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat VI, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir diwakili Kuasanya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap Penggugat dan Para Tergugat telah diusahakan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh hakim mediator Hidayah, S.H.I., namun

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 13 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hakim mediator mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan surat gugatannya tanpa ada perubahan, Kemudian Majelis Hakim menetapkan *court calender* atas persetujuan kedua belah pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan III melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara elektronik tertanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan III;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menolak gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Dalil dalam Gugatan Penggugat tidak cermat dalam menetapkan pengadilan yang mengadili perkara *a quo*, yaitu dengan menetapkan Pengadilan Agama Bukit Tinggi sebagai pengadilan yang berhak memeriksa perkara *a quo* (poin 13 gugatan);

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat II, Tergugat IV serta Penggugat adalah merupakan anak kandung dari hasil perkawinan ayah Almarhum XXXXXXXX dan ibu Almarhumah XXXXXXXX yang telah meninggal masing masing pada tanggal 23 Maret 2018 dan 24 September 2018;
2. Bahwa almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX dalam perkara *a quo* adalah Pewaris bagi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat II, Tergugat IV, dan Penggugat;
3. Bahwa semasa hidup Pewaris adalah sebagai petani /pekebun, pedagang jual beli getah karet dan pedagang jual beli tandan buah sawit segar, yang memiliki tanah perkebunan yang luas seperti yang disampaikan penggugat dalam dalil gugatannya dan memiliki pelanggan petani yang selalu berhubungan dengan pinjaman uang / piutang dengan petani mitra usaha almarhum dan almarhumah;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 14 dari 97 halaman



4. Bahwa harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris setelah sebagaimana dimaksudkan dalam dalil Penggugat poin 6, adalah sebagai berikut;
 - 4.1. Tanah pada poin **6.1: 6.2: 6.8: 6.14: 6.15, 6.16: dan 6.17** adalah dikuasai dan hasilnya diambil oleh Penggugat;
 - 4.2. Tanah pada poin **6.3: 6.5: 6.7: 6.9: 6.11, dan 6.18** adalah dikuasai dan diambil hasilnya oleh Tergugat II;
 - 4.3. Tanah pada poin **6.13** adalah dikuasai oleh Koperasi Sadar Usaha dan hasilnya langsung dimasukkan ke rekening bank Pewaris an. XXXXXXXX, Bank Mandiri Syariah;
 - 4.4. Tanah pada poin **6.4** adalah Tanah Pekarangan seluas 2500 m² dengan SHM nomor 358 Tahun 1990, semasa hidup pewaris telah menyerahkan tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan luasan yang sama, yaitu ukuran 12,53m x 100m menjadi hak Tergugat II dan 12,5m x 100m menjadi hak Tergugat III dan telah didirikan rumah Tergugat III di atasnya (bukan merupakan harta waris);
 - 4.5. Tanah pada poin **6.6** adalah milik Tergugat III yang diberikan / dihibahkan oleh Pewaris dengan posisi lahan kosong (semak belukar), dengan SHM nomor 690 tahun 2013, dan menjadi milik Tergugat III, dan saat ini tanah tersebut telah menjadi hak milik orang lain;
 - 4.6. tanah pada poin **6.19** yang didalilkan dengan luas kurang lebih 86.700 M² (delapan puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) adalah bukan milik pewaris seluruhnya, namun sudah menjadi hak milik beberapa orang;
 - 4.7. kendaraan pada poin **6.20., 6.22., 6.24 dan 6.25** dikuasai oleh Tergugat IV;
 - 4.8. Kendaraan pada poin **6.23** dikuasai oleh Penggugat;
5. Bahwa objek sengketa poin 6.12 yang Penggugat dalilkan pada poin 9 dikuasai oleh Tergugat III adalah tidak benar. Tergugat III tidak mengetahui dimana letak lokasi tanah perkebunan tersebut;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 15 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek sengketa poin 6.10 yang Penggugat dalilkan pada poin 10 dikuasai oleh Tergugat I adalah tidak benar. Tergugat I tidak mengetahui dimana letak lokasi tanah perkebunan tersebut;
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah mencoba menyelesaikan secara baik baik dan kekeluargaan, justru Penggugatlah yang tidak mau menunjukkan itikad baiknya sebagai saudara kandung anak Pewaris;
8. Bahwa amanah secara lisan Pewaris semasa hidupnya adalah agar ahli waris dapat membagi harta warisan peninggalan pewaris dibagi rata:

Dalam Rekonvesi

1. Bahwa harta waris yang telah disebutkan dalam gugatan Penggugat belum seluruhnya mencakup harta waris peninggalan Pewaris;
2. Bahwa dalam pembagian harta waris hendaknya menyatukan seluruh harta yang nyatanya menjadi warisan yang harus dibagi, wajib disatukan dahulu, baik harta bergerak dan harta tidak bergerak;
3. Bahwa harta warisan berupa tanah yang belum dicantumkan dalam dalil gugatan adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah pekarangan rumah beserta rumah Pewaris seluas 2.500 m² terletak di Jl. Rimbo Bujang RT 015 RW 05 Dusun Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
 - 3.2. Tanah pertanian kebun sawit dengan luas & 10.000 M², terletak di dusun sungai tilan KM & RT 07 desa Aburan Batang Tebo Kecamatan tebo tengah kabupaten Tebo, tanah dan hasilnya dikuasai oleh Pengugat;
 - Timur berbatas dengan XXXXXXXX Abidin;
 - Barat berbatas dengan XXXXXXXX Yusnawati;
 - Utara berbatas dengan Asamawati;
 - Selatan berbatas dengan Wilda AI XXXXXXXX;
 - 3.3. Tanah pertanian kebun sawit dengan luas & 20000 M², terletak di dusun sungai tilan km 6 RT 07 desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, hasil lahan dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Barat berbatas dengan jalan;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 16 dari 97 halaman



- Selatan berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Timur berbatas dengan Wilda AI XXXXXXXX;
 - Utara berbatas dengan XXXXXXXX;
- 3.4. Tanah pertanian dengan luas & 40000 M2 terletak di jalan PT Dalek KM & Dusun Sungai tilan desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dikuasai Penggugat;
- Barat berbatas dengan David Asmara;
 - Selatan berbatas dengan Yuni Sudarto/XXXXXXX;
 - Timur berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Utara berbatas dengan XXXXXXXX Yusnawati;
- 3.5. Tanah pertanian seluas 30.348 M2 dengan NIB:00391 Sertifikat hak milik atas nama Asnawati di Jl. PT Dalek KM 4 dusun Aburan desa Aburan Batang Tebo kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo **dan tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat;**
- 3.6. Tanah pertanian kebun sawit dengan luas 31.094 M2 NIB 00392 (SHM) No.805 hak milik atas nama XXXXXXXXaari Jl.PT Dalek KM 4 Dusun Aburan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo tengah Kabupaten Tebo **dan tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat;**
- 3.7. Tanah pertanian kebun sawit di Blok 8 Dusun Bangun Harjo dengan luas 10000 M2 Sertifikat hak milik atas nama Suparno **dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat IV;**
- 3.8. Tanah pertanian yang berada di Sungai Bungur Dusun Sungai Tilan RT 07 Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan luas berkisaran & 220.000 M2 berupa kebun karet tua;
- 3.9. Tanah perumahan yang terletak di Sungai Bungur KM1 dusun sungai Tilan RT 06 desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo tengah Kabupaten Tebo dengan luas tanah & 2500 M2;
- Barat berbatas dengan jalan;
 - Selatan berbatas dengan samsudin;
 - Timur berbatas dengan yakub;
 - Utara berbatas dengan yakub;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 17 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Harta warisan berbentuk uang tunai;
 - 4.1. Uang tunai direkening unit BRI di Purwasari atas nama XXXXXXXX (ATM) yang jumlahnya tidak diketahui sampai saat ini yang dikuasai oleh tergugat II dan tergugat IV;
 - 4.2. Uang tunai dalam tas warna hitam sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta rupiah) yang tersimpan dalam lemari pakaian almarhum XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang tersimpan didalam kamar almarhum dirumah yang terletak di Jl. Rimbo Bujang RT 15 RW 05 dusun Bangun Harjo kecamatan Pelepat ilir kabupaten Bungo, dikuasai tergugat IV sejak almarhumah meninggal;
 - 4.3. Uang tunai dalam tas warna coklat sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta) yang tersimpan dalam lemari pakaian almarhum XXXXXXXX dan Asamawati yang tersimpan didalam kamar almarhum dirumah di Jl. Rimbo Bujang RT 15 RW 05 dusun Bangun Harjo kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo, dikuasai tergugat IV sejak almarhumah meninggal;
 - 4.4. Uang tunai dalam dompet warna Biru muda sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang tersimpan dalam lemari pakaian almarhum XXXXXXXX dan Asamawati yang tersimpan didalam kamar dirumah di Jl. Rimbo Bujang RT 15 RW 05 dusun Bangun Harjo kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo, dikuasai tergugat IV sejak almarhumah meninggal;
 - 4.5. Uang tunai dari piutang dagang sawit almarhum XXXXXXXXaari Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari piutang atas nama :
 - a. Karni Rp 5.000.000;
 - b. Rebi Rp 5.000.000;
 - c. Darmawi Rp 5.000.000;
 - d. Jupri umar (alm) Rp 5.000.000;
 - e. Ema/Budi Rp 5.000.000;
 - f. Luweng Rp 3.000.000;Dan uang tersebut dikuasai oleh pengugat dan Tergugat II;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 18 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) uang tersebut dari hasil penjualan kayu almarhum XXXXXXXXaari dari mas Joko yang beralamat di jalan batang tebo kuamang kuning 1 SPA dan uang tersebut dikuasai oleh penggugat;
- 4.7. Hasil kebun sawit plasma dengan mitra koperasi sadar usaha desa aburan batang tebo dengan jumlah uang yang ada di dalam rekening Mandiri syariah muara Tebo dengan nomor rekening: 110-00-1033565-8 atas nama XXXXXXXX & Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 4.8. Hasil penjualan karet kering sebanyak 2,7 ton pada bulan 5/2021 uang hasil penjualan karet tersebut sebesar Rp 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil tersebut dikuasai oleh tergugat II dan tergugat IV;
5. Bahwa Perhiasan peninggalan almarhum XXXXXXXX berupa gelang emas 24 K Seberat 4 mayam dikuasai oleh tergugat IV;
6. Bahwa Satu unit sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan plat nomer BH 4177 UM yang dikuasai oleh tergugat IV;
7. Bahwa dengan telah dirincikannya seluruh harta warisan, kiranya ditetapkan pembagian waris sesuai dengan amanah Pewaris semasa hidupnya;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka **Tergugat I dan Tergugat III** dalam perkara nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Mab, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo c.g Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat II;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 19 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam gugatannya yang secara tegas tidak diakui dan tidak dibenarkan;
- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang;
- Bahwa saya tidak menguasai lahan yang terdiri dari objek sengketa pada posita 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 6.11 dan 6.18 yang berupa lahan perkebunan sawit. Penghasilan dari pengelolaan dimasukkan ke tabungan Alm. XXXXXXXXa'ari yang sudah dibalik nama XXXXXXXX karena saat Alm. Meninggal hanya dia anak yang masih menjadi tanggungan orang tua yang belum berkeluarga;
- Bahwa pengeluaran hasil perkebunan sawit hanya digunakan untuk perawatan kebun, pengurusan kebun yang bersengketa dan juga dipakai oleh Penggugat dan Tergugat;

Jawaban Tergugat IV;

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam gugatannya yang secara tegas diakui dan dibenarkan;

1. Bahwa benar Tergugat I menguasai dan mengalih namakan tanah pada posita 6.10 dan 6.19 yang berupa lahan pertanian;
2. Bahwa saya mengetahui tanah yang dikuasai Tergugat I pada posita 6.10 dan 6.19 dibagi kepada anak dan cucu Alm. XXXXXXXXa'ari dan tidak pernah diberikan kepada menantu;
3. Bahwa Tergugat I selaku anak pertama tidak ada sama sekali rasa tanggung jawabnya mengurus saya dari sebatang kara sewaktu kuliah sampai berkeluarga;
4. Bahwa suami dari Tergugat I terlalu banyak mencampuri urusan harta waris keluarga;
5. Bahwa Tergugat I mengambil dokumen Kartu Keluarga dan KTP Tergugat di Kantor Desa untuk kepentingan pribadi tanpa seizin Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I membongkar lemari Alm. XXXXXXXXa'ari setelah 2 hari meninggalnya Alm untuk mengambil harta yang ada di lemari;
7. Bahwa Tergugat I menguasai ATM Mandiri milik Alm. XXXXXXXXa'ari;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 20 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan pendampingan babinkamtibmas tetapi Tergugat I dan III tidak bertindak baik untuk mediasi di Polsek;

Terhadap Tergugat II

1. Bahwa saya mengetahui pengolahan lahan yang terdiri dari objek sengketa pada posita 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 6.11, dan 6.18 yang berupa lahan perkebunan sawit. Tetapi dalam setiap rotasi saya tidak ikut dalam proses penimbangan tetapi penghasilan dari pengelolaan dimasukkan ke tabungan Alm. XXXXXXXXa'ari dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
2. Bahwa setiap pengeluaran biaya pengelolaan, perawatan sawit, wakaf tahunan, pengurusan lahan sengketa dan pemakaian dari setiap ahli waris dicatat secara rinci dalam pembukuan;

Terhadap Tergugat III

1. Bahwa benar Tergugat III menguasai atau mengalih namakan tanah pada posita 6.19 yang berupa lahan pertanian;
2. Bahwa Tergugat IV dan Penggugat tidak pernah menahan harta yang sudah dibagikan kepada Tergugat III, tetapi karena belum adanya penyelesaian masalah pembagian harta warisan sehingga sertifikat belum dapat diserahkan karena takut akan menjadi tuduhan bagi ahli waris lainnya;
3. Bahwa Tergugat III sering menjual harta apabila ada masalah, sehingga sebelum adanya pembagian harta waris yang sah Penggugat berpesan untuk tidak memberikan surat-surat tanah kepada siapapun sebelum adanya keputusan;
4. Bahwa ketika almh XXXXXXXX meninggal dunia anak dari Tergugat III hanya berjumlah 2 orang dari suami sebelumnya, pesan Almh sebelum meninggal dunia yang disaksikan oleh anak dan cucunya bahwa jika Tergugat III menikah dengan suaminya saat ini maka Tergugat III tidak akan mendapatkan harta waris, harta waris akan diberikan kepada 2 orang anak dari suami sebelumnya;
5. Bahwa diakhir hayat Almh Tergugat III tidak menghadiri sama sekali dan pergi dengan suaminya saat ini, tetapi disaat pembagian warisan Tergugat III selalu datang lebih dulu;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 21 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan replik secara elektronik tertanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat menolak jawaban **T I dan T III** seluruhnya kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam konteks eksepsi point 2 **T I dan T III** gugatan Penggugat sudah dibuat secara sistematis dimana terdapat hubungan hukum yang erat antara posita dan Petitum gugatan Penggugat dan dapat dimengerti oleh **T I, T II, T III, T IV** artinya apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat sangatlah jelas dan dapat dimengerti maka gugatan tidak kabur (obscur libel);
3. Bahwa terhadap kekeliruan penulisan dalam posita poin 13 gugatan kiranya dapat dikesampingkan mengingat hal tersebut dipertegas oleh poin 15 dimana terdapat hubungan hukum yang erat antara posita dan petitum;

Dalam Konvensi

1. Bahwa penggugat tetap pada dan-dalil sebagaimana telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat **T I, T II, T III, T IV** kecuali yang diakui penggugat secara tegas;
2. Bahwa apa yang penggugat sampaikan dalam replik terhadap eksepsi Tergugat **T I dan T III** mohon dimasukkan dalam pokok perkara dan menjadi satu kesatuan;
3. Bahwa terhadap jawaban **T I dan T III** poin , 2 dan 3 adalah benar;
4. Bahwa terhadap jawaban **T I dan T III** poin 4.1 dikuasai oleh Penggugat adalah tidak benar;
5. Bahwa jawaban **T I dan T III** poin 4.3 ATM dan buku rekening dikuasai oleh **TI** dengan membongkar secara paksa lemari almarhumah Hj. XXXXXXXX sesaat almarhumah dikebumikan dan sudah berulang kali berusaha mengalih nama namun ditolak oleh koperasi sadar usaha dengan alasan belum ada persetujuan dari ahli waris almarhum yang lain;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 22 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jawaban **T I dan T III** poin 4.4 adalah tidak benar mengingat semasa pewaris masih hidup Penggugat tidak pernah mengetahui pemberian tersebut;
7. Bahwa jawaban **T I dan T III** poin 4.5 adalah tidak benar mengingat semasa pewaris masih hidup Penggugat tidak pernah mengetahui pemberian tersebut jika pemberian/hibah tersebut benar adanya patut diduga **T III** bertindak dengan sendirinya dengan modus membuat surat hibah tanpa persetujuan pewaris;
8. Bahwa jawaban **T I dan T III** poin 4.6 adalah tidak benar dan akan Penggugat pertegas dalam agenda sidang yang ditentukan untuk itu;
9. Bahwa jawaban **T I dan T III** poin 4.8 adalah tidak benar;
10. Bahwa jawaban **T I dan T III** poin 7 akan penggugat pertegas secara fakta dalam agenda yang ditentukan untuk itu selain itu sudah dipertegas dalam jawaban **T IV** bahwa penggugat sudah berupaya melakukan mediasi secara kekeluargaan;
11. Bahwa jawaban **T I dan T III** poin 7 akan penggugat pertegas secara fakta dalam agenda yang ditentukan untuk itu;
12. Bahwa jawaban **T I dan T III** poin 8 adalah tidak benar;
13. Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh **T II dan T IV** akan penggugat pertegas kebenarannya dalam agenda yang ditentukan itu;

Dalam Rekovens

1. Bahwa dalil yang dikemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam rekovens ini sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa terhadap poin 1 rekovens **T I dan T III** berdasarkan pengetahuan Penggugat sudah mencakup seluruh harta dari pewaris;
3. Bahwa terhadap poin 3 rekovens **T I dan T III** adalah tidak benar terkhusus yang ditujukan kepada Penggugat yang menguasai dan menjual;
4. Bahwa terhadap poin 4 rekovens **T I dan T III** adalah tidak benar terkhusus yang ditujukan kepada Penggugat yang menguasai;
5. Bahwa terhadap poin 7 rekovens **T I dan T III** Penggugat tetap pada petitum penggugat pada poin 4 gugatan dengan menetapkan bagian/kadar

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 23 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris almarhum **XXXXXXXX** dan almarhumah **XXXXXXXX** menurut hukum waris Islam;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Agama Muara Bungo cq majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi **T I dan T III** untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat **T I, T II, T III, T IV** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan pengkuat rekovensi/**T I, T II, T III, T IV** untuk seluruhnya;

Subsidaire :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan duplik secara elektronik tertanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Tergugat I dan III;

Dalam Eksepsi

- Bahwa **Tergugat I dan Tergugat III** menolak Replik **Penggugat** untuk seluruhnya kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Replik **Penggugat** benar-benar tidak relevan dan sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dengan ini kami tegaskan **Tergugat I dan Tergugat III** menolak secara tegas dalil-dalil gugatan dan replik yang di ajukan oleh **Penggugat**;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang tertuang dalam duplik seluruhnya dalam pokok perkara ini mohon dianggap dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara *a quo*;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 24 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat III** tetap pada jawabannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik **Penggugat** dalam perkara Nomor : **252/Pdt.G/2023/PA.Mab**, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh **Tergugat I** dan **Tergugat III**;
3. Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat III** akan menguatkan dalil-dalil pada jawaban dimuka persidangan, dengan mengajukan bukti dan saksi dipersidangan;

Berdasarkan uraian dan dali-dalil tersebut diatas, maka **Tergugat I** dan **Tergugat III** dalam perkara nomor : **252/Pdt.G/2023/PA.Mab**, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bungo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya, sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Duplik **Tergugat I** dan **Tergugat III** untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Duplik Tergugat II;

1. Bahwa Tergugat II dengan Tegas menolak seluruh dalil Replik **Penggugat** sebagaimana yang diuraikan dalam replik Tertanggal 20 Juli 2023, terkecuali diakui oleh Tergugat II secara tegas dan jelas;
2. Bahwa Tergugat II tegaskan dengan tidak menjawab dalil Rekonvensi Tergugat I dan III secara keseluruhan bukan berarti Tergugat II tidak melakukan bantahan atas gugatan Reonvensi Tergugat I dan III, namun Tergugat II tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang objek dan hal perbuatan yang mana yang dimaksudkan oleh Tergugat I dan III;
3. Bahwa menurut Tergugat II Gugatan **Penggugat** banyak yang tidak jelas dan Kabur terhadap Objek objek yang digugat baik dari lokasi serta batas-batas yang diajukan oleh **Penggugat** didalam Gugatannya, dengan

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 25 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Tergugat II sangat jelas Gugatan Penggugat adalah Kabur;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan III menyatakan Tergugat II dan IV menguasai uang dan tanah yang sebagaimana dalam Jawaban Rekonvensi tentang hal itu tidak benar dan tidak tepat dan mengada-ngada, Karena tidak pernah Tergugat II dan IV menguasainya sebagaimana dalam jawaban Tergugat I dan III, dan seharusnya Tergugat I nanti membuktikannya dipersidangan;

Sehubungan dengan Tergugat I dan III yang mengajukan Rekonvensi terhadap tergugat II dan IV adalah tidak tepat dan beralasan hukum karena status Tergugat I, II, III dan IV adalah sama-sama Para Tergugat;

5. Bahwa jawaban Tergugat I dan III Atas gugatan Penggugat adalah orang yang tidak paham dan mengerti tentang hukum perdata. Tergugat sebelum memberikan jawaban gugatan Penggugat perlu terlebih dahulu belajar kembali bagaimana teknis mengajukan jawaban terhadap Gugatan. Jangan sampai terulang kembali rancunya sebuah jawaban;
6. Bahwa sebagaimana keseluruhan yang diuraikan diatas adalah merupakan alasan dan atau dalil – dalil yang kuat untuk menolak keseluruhan dalili-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat I dan III oleh karenanya Tergugat II menyatakan tetap pada dalil – dalil yang disampaikan pada jawaban yang kami sampaikan;

Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas, kami mohon kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya perkara ini;

Demikianlah Duplik ini kami sampaikan, dalam peradilan yang baik kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Duplik Tergugat IV;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 26 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat IV dengan Tegas menolak seluruh dalil Replik Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam replik Tertanggal 20 Juli 2023, terkecuali diakui oleh Tergugat IV secara tegas dan jelas;
2. Bahwa menurut Tergugat IV Gugatan Penggugat banyak yang tidak jelas dan Kabur terhadap Objek-objek yang digugat, baik dari lokasi serta batas-batas yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya, dengan demikian menurut Tergugat IV sangat jelas gugatan Penggugat adalah Kabur;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan III menyatakan Tergugat II dan IV menguasai uang dan tanah yang sebagaimana dalam Jawaban Rekonvensiya tentang hal itu tidak benar dan tidak tepat dan mengada-ngada, Karena tidak pernah Tergugat II dan IV menguasainya sebagaimana dalam jawaban Tergugat I dan III dan seharusnya Tergugat I nanti membuktikannya dipersidangan;
4. Bahwa faktanya ada 7 (TUJUH) objek waris yang dikuasai oleh Tergugat I, kesemuanya akan kami jelaskan secara rinci dan jelas sebagai berikut :

Pertama pada posita 6.19;

6.19 Sebidang tanah kebun karet dengan luas kurang lebih ± 86700 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) tahun 1989 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di Jl. Galek (Gama) Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXaari;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun karet Ahmah hasan (coli);
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Dalek (GAMA);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah hutan;

objek waris 6.19 luas/ukurannya tidak benar. Bagian yang Luasnya 9.7 Hektar dikuasai tergugat I dan sudah di balik nama oleh TERGUGAT 1 **tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lain;**

Kedua Sebidang tanah perkarangan rumah 25 x 50 terletak dijalan Rimbo Bujang RT 17 RW 06 Dusun Bangun Harjo Kec. Pelepat ilir;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 27 dari 97 halaman



Ketiga penguasaan Kartu ATM Mandiri Syariah yang terisi setiap bulannya dari hasil kebun sawit plasma milik almarhum dengan NOMOR REKENING 110-00-1033565-8 ATAS NAMA XXXXXXXX dikuasai tergugat 1 sejak almarhum meninggal dunia sampai saat ini tanpa keterangan dan laporan kepada ahli waris lain;

Keempat,

- o Uang tunai sejumlah 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- o Uang tunai sejumlah 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
- o Uang tunai sejumlah 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- o Uang tunai sejumlah 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- o Uang tunai sejumlah 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Kesemua uang tunai tersebut dikuasai dan dinikmati oleh TERGUGAT 1;

Kelima, sebidang tanah perkarangan rumah yang terletak di desa Semabu Seberang kabupaten Tebo;

Keenam, Sebidang tanah sawah yang terletak di perbatasan Desa Pelayang dan Desa Kandang, Kabupaten Tebo;

Ketujuh, Tanah pertanian kebun sawit dengan luas +-40.000 M2 terletak di Dusun Sungai Tilan KM 6 RT 07 Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo. Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- o Sebelah utara berbatas dengan Yuni, Sudarto;
- o Sebelah selatan berbatas dengan XXXXXXXX;
- o Sebelah timur berbatas dengan Adewiyah;
- o Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXXX Yusnawati;

5. Bahwa fakta selanjutnya objek waris yang dikuasai oleh Tergugat III, kami jelaskan secara rinci dan jelas sebagai berikut :

Pertama, posita 6.19 Sebidang tanah kebun karet dengan luas kurang lebih ± 86700 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) tahun



1989 atas nama XXXXXXXXaari yang terletak di Jl. Galek (Gama) Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXaari;
- o Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun karet Ahmah hasan (coli);
- o Sebelah timur berbatas dengan Jalan Dalek (GAMA);
- o Sebelah barat berbatas dengan tanah hutan;

objek waris 6.19 luas/ukuran dan batas yang disebutkan dalam posita gugatan tidak benar. Bagian yang Luasnya +- 1,5 Hektar dikuasai tergugat III dan sudah di balik nama oleh TERGUGAT III **tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lain;**

Kedua, Berupa tanah dengan luas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan sertifika hak milik No: 358 tahun 1990 atas nama XXXXXXXXaari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- o Sebelah utara berbatas dengan tanah Mas No;
- o Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- o Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- o Sebelah barat berbatas dengan Tanah Negara;

Ketiga, Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah);

Keempat, Tanah Pertanian kebun sawit dengan luas +- 30.000 M2 yang terletak di dusun Sungai Tilan KM 6 RT 07 Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengan Kabupaten Tebo. **Tanah objek waris ini sudah di jual** tanpa persetujuan dan izin dari ahli waris lain oleh Tergugat III;

Karna di rasa perlu bagi Tergugat IV untuk menjelaskan dengan rinci dan jelas tidak lain agar tidak adanya tuduhan yang tidak BENAR/KELIRU Maka **Sehubungan dengan Tergugat I dan III yang mengajukan Rekonvensi terhadap tergugat II dan IV adalah tidak tepat dan**

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 29 dari 97 halaman



beralasan hukum karena status Tergugat I, II, III dan IV adalah sama sama Para Tergugat;

Mengenai gugatan rekonsvansi dalam Pasal 132 huruf a gugatan rekonsvansi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya;

6. Bahwa pada posita point 6.4 dan 6.8 itu bukan lah objek waris/harta waris karena itu sudah dibagi semasa hidup orang tua penggugat dan tergugat;
7. Bahwa sebagaimana keseluruhan yang diuraikan diatas adalah merupakan alasan dan atau dalil – dalil yang kuat untuk menolak keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat I dan III oleh karenanya Tergugat IV menyatakan tetap pada dalil – dalil yang disampaikan pada jawaban yang kami sampaikan;

Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas, kami mohon kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya perkara ini

Demikianlah Duplik ini kami sampaikan, dalam peradilan yang baik kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor 46/II/1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Bungo Tebo, tanggal 14 April 1977, bermaterai cukup, telah di-nazage/en dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXXXX, Nomor 1508-KM-26042018-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 5 Juni 2023, bermaterai cukup, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXXXX, Nomor 1508-KM-21062019-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 5 Juni 2023, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Ketua RT.15, Dusun Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, tanggal 30 Mei 2023, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1113, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Tebo, tanggal 8 Januari 1991, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1069, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, tanggal 12 Januari 2015, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1539, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Tebo, tanggal 28 Desember 2001, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.7;
 8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 358, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Tebo, tanggal 8 Februari 1990, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.8;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 31 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 642, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, tanggal 20 Mei 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 690, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, tanggal 20 Mei 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 643, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, tanggal 20 Mei 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 689, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, tanggal 20 Mei 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1029, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo Tebo, tanggal 8 Januari 1991, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah dari XXXXXXXX kepada XXXXXXXXyani, S.E., tanggal 11 Juni 2007, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah dari XXXXXXXX kepada XXXXXXXX Yusmawati, A.Md., tanggal 8 September 2007, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah dari XXXXXXXX kepada Adawiyah, tanggal 8 September 2007, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, tidak dapat

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 32 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Nomor 06/KSU/2023 tanggal 23 Mai 2023 Perihal Penjelasan Kepemilikan Lahan dan Rekapitulasi Penghasilan Kebun Plasma tanggal 5 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Koperasi Sadar Usaha, Desa Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi Surat Jual Beli Kebun Karet, tanggal 10 Februari 1989 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Karet, tanggal 28 Desember 1989, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Getah, tanggal 18 Maret 1986, senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Getah, tanggal 7 Februari 1985, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.21;
22. Fotokopi Surat Perjanjian antara Hasan Hj dan XXXXXXX, tanggal 11 September 1999, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Getah, tanggal 28 Desember 1989, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bermaterai cukup, telah

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 33 dari 97 halaman



di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.23;

24. Fotokopi BPKB Motor NOPOL BH 5358 KY, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.24;

25. Fotokopi BPKB Motor SUZUKI NOPOL BH 5931 KH, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.25;

26. Fotokopi BPKB Mobil Mitsubishi BH4181 KB, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.26;

27. Fotokopi BPKB Motor BH 5733 UU, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti P.27;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi I: XXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan istri XXXXXXXX, istri XXXXXXXX bernama XXXXXXXX, biasanya saksi memanggilnya bu XXXXXXXX;
- Bahwa Bu XXXXXXXX meninggal 6 (enam) bulan setelah XXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX hanya memiliki 1 (satu) orang istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa XXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXXXX;
- Bahwa anak-anak XXXXXXXX sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX setelah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa kebun, mobil dan motor;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan berupa kebun karena saksi pernah bekerja menggarap kebun milik XXXXXXXX;
- Bahwa berapa jumlah kebun seluruhnya saksi tidak tahu, saksi hanya mengetahui 3 lahan kebun sawit, lahan kebun di Bangun Harjo, kebun di Km.6 dan kebun di daerah Tower, SPA;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kebun milik XXXXXXXX yang berada di Dusun Bangun Harjo seluas 2 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kebun sawit yang berada di Dusun Bangun Harjo sudah menghasilkan apa belum, karena saksi hanya disuruh untuk menanam;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX memiliki 2 unit mobil, salah satunya mobil Mitsubishi jenis Truk dan 2 unit motor, namun saya tidak ingat merk dan nomor polisinya;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar bahwa harta milik XXXXXXXX sudah dibagi-bagi kepada ahli waris semasa XXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari XXXXXXXX tentang kebun milik XXXXXXXX, kebun tersebut dikuasai XXXXXXXX sejak mulai ditanam;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang menguasai mobil dan motor milik XXXXXXXX, namun saksi melihat mobil dan motor tersebut masih berada di rumah almarhum;
- Bahwa saksi bekerja dengan XXXXXXXX sejak tahun 2009 sampai tahun 2016;
- Bahwa saksi bekerja dengan XXXXXXXX hanya panen sawit;

Saksi II: XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 35 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan istri XXXXXXX, istri XXXXXXX bernama XXXXXXX, biasanya saya memanggilnya bu XXXXXXX;
- Bahwa Bu XXXXXXX meninggal 6 (enam) bulan setelah XXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXX hanya memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXX dan kedua orang tua XXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa XXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX;
- Bahwa anak-anak XXXXXXX sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXX setelah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa kebun, mobil, dan motor;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan berupa kebun karena saksi pernah bekerja menimbang karet milik XXXXXXX;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 1 lahan kebun yang berada di Tower;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya secara pasti;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXX memiliki 2 (dua) unit mobil, yaitu mobil Ps dan L300 dan 1 (satu) unit motor merk Mio, namun saya tidak ingat merk dan nomor polisinya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang XXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa waris diantara anak-anak XXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXX memiliki rumah, Kebun di Pemusiran, di Tower yang dikelola XXXXXXX;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 36 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III: XXXXXXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Dusun XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan istri XXXXXXX, yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXX hanya memiliki 1 (satu) orang istri;
- Bahwa XXXXXXX meninggal 6 (enam) bulan setelah XXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXX dan XXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX;
- Bahwa anak-anak XXXXXXX sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXX setelah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah transmigrasi, rumah $\frac{1}{4}$ Ha dan 1 unit mobil truk;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti letak dan jumlah kebun milik XXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sengketa waris diantara anak-anak XXXXXXX, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu XXXXXXX mengundang Lembaga Adat dan Babin untuk membicarakan pembagian warisan XXXXXXX karena ada salah satu pihak yang tidak menerima, namun dari pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa saksi tidak tahu hutang-hutang yang dimiliki XXXXXXX;
- Bahwa Nenek saya dengan nenek XXXXXXX bersaudara;
- Bahwa XXXXXXX tidak ada meninggalkan wasiat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembagian harta warisan sebelum XXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi yang menghuni rumah XXXXXXX saat ini adalah XXXXXXX;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 37 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX sudah ada rumah, sedangkan XXXXXXXX belum ada rumah sendiri;

Saksi IV: XXXXXXXX, lahir di Purwasari, tanggal 25 Oktober 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu daripada XXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan istri XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa XXXXXXXX hanya memiliki satu orang istri;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa XXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa anak-anak XXXXXXXX sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa XXXXXXXX tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX setelah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa kebun, rumah dan mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah kebun XXXXXXXX, tapi yang saksi ketahui XXXXXXXX meninggalkan tanah kebun karet dan kebun sawit di Tower Jalan Dalek Km.6;
- Bahwa setahu saksi kebun milik XXXXXXXX yang berada di Km.6 tersebut seluas 8 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut milik XXXXXXXX karena berbatasan dengan tanah milik orang tua saya yang bernama Yakub Sa'ari;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 38 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengelola kebun tersebut saat ini adalah Tergugat 1 dan Tergugat 3;
- Bahwa Kebun tersebut ditanami karet;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian hasil kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas rumah yang ditinggalkan XXXXXXXX namun setahu saksi rumah yang ditinggalkan XXXXXXXX memiliki pekarangan yang luas;
- Bahwa harta peninggalan XXXXXXXX belum dibagi semasa hidupnya;
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia ada pembicaraan secara adat namun tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa XXXXXXXX ada meninggalkan kendaraan berupa Truk PS;
- Bahwa saksi pernah sekilas melihat sertifikat tanah tersebut, di sertifikat tersebut ada nama Tergugat I, Tergugat III, David dan Angel;
- Bahwa ayah saksi tidak ada menandatangani surat terkait batas tanah milik XXXXXXXX;
- Bahwa sertifikat tersebut terbit setelah XXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa Angel adalah anak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah XXXXXXXX ada menjual tanah;

Saksi V: XXXXXXXX, lahir di Bungo, tanggal 22 Januari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia karena sakit sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua XXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan istri XXXXXXXX bernama XXXXXXXX, sudah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa XXXXXXXX hanya memiliki satu orang istri yaitu XXXXXXXX;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 39 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX setelah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa kebun dan mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah kebun XXXXXXXX, tapi yang saksi ketahui XXXXXXXX meninggalkan tanah kebun sawit di Blok 5 dan Blok 27 di Dusun Bangun Harjo;
- Bahwa setahu saksi kebun milik XXXXXXXX yang berada di Blok 5 tersebut seluas 2 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut milik XXXXXXXX karena saksi bekerja dengan XXXXXXXX memanen sawit di kebun tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kebun tersebut berbatas dengan tanah Nuryatno;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola kebun tersebut saat ini adalah Tergugat II;
- Bahwa luas kebun milik XXXXXXXX yang berada di Blok 27 luasnya sekitar 4 Ha;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kebun tersebut berbatas dengan tanah Purnomo dan Jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian hasil kebun tersebut;
- Bahwa saat ini kebun tersebut dikelola oleh Tergugat II;
- Bahwa XXXXXXXX ada meninggalkan kendaraan berupa 1 unit mobil L300 dan 1 unit Truk PS100;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai kendaraan tersebut saat ini;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX ada diberi tanah oleh XXXXXXXX semasa hidupnya dibelakang Blok 27 di Dusun Bangun Harjo sekitar 4 Ha. Ahli waris yang lainnya juga telah dibagi, hanya kebun yang berada di Blok 5 dan Blok 27 yang belum dibagi;
- Bahwa saksi mendengar sendiri, XXXXXXXX menceritakan bahwa ia telah membagi kebunnya kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi bekerja dengan XXXXXXXX semasa beliau masih hidup, saksi memanen kebun yang berada di blok 5 dan blok 27;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 40 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI: XXXXXXXX, lahir di Semabu, tahun 1949, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan istri XXXXXXXX, bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa XXXXXXXX hanya memiliki satu orang istri, tidak ada isteri lain selain XXXXXXXX;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa XXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX setelah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa kebun yang berbatasan dengan Sungai Batang Tebo;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas kebun tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kebun tersebut berbatas dengan tanah milik Zulkifli, sungai dan tanah rimba yang saya kelola;
- Bahwa pada tahun 1996 sampai tahun 2002 kebun tersebut ditanami karet, namun saat ini saya tidak tahu tanaman yang ditanam di kebun tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX tidak pernah menceritakan kepada saya tentang pembagian harta. Namun baru-baru ini saya mengetahui bahwa lahan yang digarap XXXXXXXX adalah hutan HP;
- Bahwa ada tanah kosong dan rumah lama yang ditunggu orang Jawa bernama Dodo;
- Bahwa di belakang rumah saksi ada tanah milik XXXXXXXX, namun saya tidak begitu jelas pengelolaan tanah di belakang rumah saksi tersebut;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 41 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII: XXXXXXXX, lahir di Bangun Harjo, tanggal 2 Januari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX, XXXXXXX, Dusun XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat, saksi bertetangga dengan XXXXXXX selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa XXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan istri XXXXXXX, istri XXXXXXX bernama XXXXXXX, sudah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa XXXXXXX hanya memiliki satu orang istri, tidak ada isteri lain selain XXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX dan XXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXX setelah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa kebun di Blok 5, Blok 27 dan RU1;
- Bahwa saksi tidak tahu persis luas kebun tersebut, yang saya ketahui tanah yang berada di Blok 5 luasnya sekitar 2 Ha;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kebun tersebut berbatas dengan tanah milik Nuryatno;
- Bahwa setahu saksi tanah yang berada di Blok 5, Blok 27 dan RU1 dikelola oleh XXXXXXX;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXX tidak pernah menceritakan kepada saya tentang pembagian harta;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah XXXXXXX yang berada di Blok 8;

Saksi VIII: XXXXXXXX, lahir di Semabu, tanggal 27 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Dusun XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX,

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 42 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat, saya bertetangga dengan XXXXXXXX sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan istri XXXXXXXX, istri XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa XXXXXXXX hanya memiliki satu orang istri yaitu XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX setelah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa kebun di Sungai Bungor dan rumah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kebun tersebut berbatas dengan lahan Ismail yang berbatasan dengan sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini karena sejak XXXXXXXX meninggal dunia, saya tidak pernah lagi berkunjung ke tanah tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang pembagian harta;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX memiliki 1 (satu) unit rumah;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh XXXXXXXX (Tergugat 4) dan Angel (anak Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dimiliki XXXXXXXX;

Saksi IX: XXXXXXXX, lahir di Semabu, tanggal 27 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 43 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat, saya pernah bekerja mengelola kebun XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia karena sakit sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan istri XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX sudah meninggal dunia tahun 2019;
- Bahwa XXXXXXXX hanya memiliki satu orang istri, tidak ada isteri lainnya;
- Bahwa XXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saya XXXXXXXX setelah meninggal dunia ada meninggalkan kebun di Dusun Bangun Harjo, Blok 5 dan Blok 7;
- Bahwa kebun yang berada di Blok 5 berbatasan dengan tanah Nuryatno dan kebun yang berada di Blok 7 berbatasan dengan tanah pak Purnomo;
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia, tanah tersebut dikelola oleh XXXXXXXX dan suaminya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian harta peninggalan XXXXXXXX;
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia, saya masih bekerja di kebun tersebut, namun sejak 2 (dua) bulan lalu saya sudah tidak bekerja lagi karena saya dipukul oleh XXXXXXXX;
- Bahwa saksi dipukul karena XXXXXXXX dan suaminya menuduh saya mencuri sawit, namun tidak terbukti;
- Bahwa selain memuat sawit, saya juga ditugaskan membawa sawit ke pabrik 15 (lima belas) hari sekali;
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia, saksi hanya disuruh XXXXXXXX untuk memanen sawit;

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya, Kuasa Tergugat I dan III telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 44 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1419 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, tanggal 14 Maret 2005, Surat Pernyataan/Perdamaian, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1510, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, tanggal 10 Februari 2023, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri, atas nama XXXXXXXX, Nomor 110-00-1033565-8, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Undangan Rapat penyelesaian permasalahan tanah perkebunan yang dikeluarkan oleh Rio Dusun Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, tanggal 20 Desember 2022, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara XXXXXXXX Abidin bin H. XXXXXXXX dan XXXXXXXXyani binti H. XXXXXXXX, tanggal 7 November 2018, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi satu bundel Surat Pernyataan, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis kemudian tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 805, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, tanggal 9 April 2014, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dan Kwitansi, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti T.7;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 45 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 806, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, tanggal 9 April 2014, dan Kwitansi, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis kemudian tanggal dan diparaf serta diberi tanda bukti T.8;

Bahwa disamping bukti surat, Kuasa Tergugat I dan III juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: XXXXXXXX umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, Dusun XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX. Di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan istri XXXXXXXX, istri XXXXXXXX bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX pernah berhutang kepada saya;
- Bahwa XXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX berhutang kepada saya sejumlah Rp. 36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), namun saya telah menghalalkan yang 300 ribu, sehingga hutangnya hanya sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa hutang tersebut sudah dibayar oleh XXXXXXXX (Tergugat I) ketika XXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu asal perolehan uang pelunasan hutang tersebut, XXXXXXXX melunasi hutang tersebut dengan cara transfer, tetapi saksi tidak ingat dari nomor rekening siapa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan XXXXXXXX, namun anak saksi yang bernama Bunyamin alias Kantil pernah membeli getah milik

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 46 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, namun setelah XXXXXXXX meninggal dunia, anak saksi membeli getah kepada XXXXXXXX atau XXXXXXXX;

- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX ada meninggalkan harta berupa tanah di Km. 4, Km. 6 dan dekat Tower;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah-tanah tersebut saat ini;
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia, XXXXXXXX datang ke rumah saksi menanyakan perihal hutang XXXXXXXX, kemudian XXXXXXXX melunasi hutang tersebut melalui transfer;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar bahwa Budi Prasetyo dan Sugeng ada membeli tanah milik alm. XXXXXXXX, namun mengenai transaksi pembelannya saksi tidak tahu;

Saksi II: XXXXXXXXXXXX, lahir di Ngawi, tanggal 1 Juni 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan istri XXXXXXXX bernama XXXXXXXX dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa saksi ada membeli lahan kebun milik XXXXXXXX di Desa Aburan, Kabupaten Tebo kepada Penggugat pada tahun 2020;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut dengan harga Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), dibayar dua kali, pembayaran pertama sejumlah Rp. 136.500.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sertifikat, sisanya saksi bayar tunai kepada Penggugat dan disaksikan istri Penggugat;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 47 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah tersebut 3 Ha (30.400m²);
- Bahwa dari keterangan kakak kandung Penggugat dan suaminya yang bernama David, tanah tersebut telah diberikan XXXXXXXX kepada XXXXXXXX, namun memang tidak ada persetujuan tertulis dari saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi menebus sertifikat karena menurut cerita XXXXXXXX, apabila sertifikat tersebut tidak ditebus maka tanah tersebut akan hilang/disita;
- Bahwa saksi membayar secara Tunai di toko milik XXXXXXXX, saksinya istri XXXXXXXX dan pegawainya;
- Bahwa saksi mengetahui Budi Prasetyo ada membeli tanah milik XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak ingat rekening siapa yang dipakai saat saksi transfer uang, saksi hanya mengetahui bahwa kegunaannya untuk menebus sertifikat;
- Bahwa di dalam sertifikat tanah yang saksi beli dari XXXXXXXX tidak ada tercantum tulisan pernah digadaikan;

Saksi III: XXXXXXXXXX, lahir di Sragen, tanggal 14 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ada membeli lahan kebun milik XXXXXXXX di Desa Aburan, Kabupaten Tebo kepada Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut dengan harga Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), dibayar tunai kepada XXXXXXXX (Penggugat);
- Bahwa luas tanah tersebut 1 (satu) Ha;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 48 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Penggugat tanah yang dijual adalah pemberian dari ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXX, jadi saya tidak menanyakan lagi kepada saudara kandungnya;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat namun belum dipecah, saat ini sertifikat dipegang oleh Satar (pembeli separoh lahan tersebut);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah lainnya milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Para Tergugat terkait tanah yang saksi beli dari Penggugat, karena setahu saksi, tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat sejak orang tuanya masih hidup;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut atas nama XXXXXXXX;

Saksi IV: XXXXXXXX, lahir di Banjar Negara, tanggal 12 Desember 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi membeli lahan kebun yang masih berbentuk hutan milik XXXXXXXX di Desa Aburan, Kabupaten Tebo kepada Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut dengan harga Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah), dibayar tunai kepada XXXXXXXX (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada salah satu saudara kandung Penggugat, pengakuan saudara kandung tersebut tanah telah diwasiatkan orang tua untuk Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat an. XXXXXXXX, belum dibaliknama, masih menyatu dengan tanah yang dibeli oleh Budi Prasetyo;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 49 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa yang menyampaikan kepada saksi, saksi tidak ingat namanya karena saya tidak mengetahui semua nama-nama saudara kandung Penggugat;

Saksi V: XXXXXXXX, lahir di Semabu, tanggal 12 Oktober 1970 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX setelah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah di RT 7 yang berlokasi di dekat UGM, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik XXXXXXXX karena salah satu anak XXXXXXXX yang bernama Wilda meminta tolong kepada saksi sebagai Kepala Desa untuk menandatangani surat Sporadik Tanah XXXXXXXX di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung tanah milik XXXXXXXX yang berada di dekat UGM, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Aburan, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa Permasalahan kewarisan antara Penggugat dan Para Tergugat belum pernah diselesaikan di Desa atau Lembaga Adat;

Saksi VI: XXXXXXXX, lahir di Karanganyar, tanggal 10 September 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX memiliki lahan kebun sawit seluas 1 Ha di Dusun Bangun Harjo;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 50 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut sudah bersertifikat, namun sertifikat tanah tersebut belum dipecah, masih atas nama Suparno;
- Bahwa kebun sawit masih menghasilkan sampai sekarang;
- Bahwa kebun sawit tersebut saat ini dikuasai Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut atas nama Suparno pada saat pengumpulan sertifikat di KUD dalam penyelesaian akad kredit;

Saksi VII: XXXXXXXX, lahir di Sragen, 5 Januari 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2022, Tergugat III pernah mengajukan laporan mengenai permasalahan harta waris berupa kebun di daerah Prancis, kemudian saya sebagai Rio memanggil seluruh ahli waris untuk dimediasi, namun yang datang hanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sedangkan Penggugat tidak hadir. Oleh karena ahli waris tidak lengkap maka tidak tercapai kesepakatan dan tidak ada kelanjutannya sampai saat ini;
- Bahwa dalam surat permohonan tersebut tidak ada permohonan pembagian waris;
- Bahwa benar di belakang rumah saksi ada tanah milik XXXXXXXX, namun saksi tidak begitu jelas pengelolaan tanah di belakang rumah saksi tersebut;

Saksi VIII: XXXXXXXX, lahir di Semabu, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui tanah peninggalan XXXXXXXX berupa lahan kebun sawit di Dusun Tilan seluas 21 (dua puluh satu) Ha;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 51 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengelola kebun tersebut saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas kebun tersebut namun saksi mengetahui lokasinya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah XXXXXXXX karena berdekatan dengan tanah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX memiliki tanah di Km. 6 dan Km. 1;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX memiliki tanah di Km. 6 karena anak XXXXXXXX pernah meminta tanda tangan terkait tanah XXXXXXXX di Km. 6. sedangkan tanah XXXXXXXX di Km. 1 berjarak 1,5 Km dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah XXXXXXXX yang berada di depan rumah Mail, rumah tersebut ditempati oleh Dodo (Yudho Prayitno);

Saksi IX: XXXXXXXX, lahir di Semabu, tanggal 25 Januari 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah disuruh XXXXXXXX untuk membuka lahan dan menanam kebun karet seluas 2 Ha yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo;
- Bahwa Tanah tersebut belum memiliki sertifikat;
- Bahwa setahu saksi saat ini tidak ada yang mengelola tanah tersebut dan tidak terawat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas kebun tersebut namun saya mengetahui lokasinya;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXX memiliki tanah perumahan di daerah kampus UGM di Sungai Bungur, Km. 01, terdapat 1 (satu) unit rumah

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 52 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 5 x 4 m dan lebar tanah 50 m, saat ini ditempati orang Jawa atas suruhan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa orang yang disuruh Penggugat menempati rumah XXXXXXXX yang berada di dekat kampus UGM tersebut bernama Dodo/ Yudho;
- Bahwa tidak ada tanah lainnya milik XXXXXXXX di sekitar rumah yang ditempati Dodo;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang menempati rumah yang ditinggali XXXXXXXX emasa hidupnya adalah Tergugat IV;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembagian harta semasa hidup XXXXXXXX;

Saksi X: XXXXXXXX, lahir di Madiun, tanggal 22 Februari 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, di depan persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX, beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa XXXXXXXX mempunyai kebun karet di Dusun Sungai Aburan Batang Tebo;
- Bahwa saksi menyenso kayu-kayu di kebun milik XXXXXXXX tersebut, lalu dijual, hasil penjualan ada juga bagian untuk XXXXXXXX, namun setelah XXXXXXXX dan istrinya meninggal dunia hasilnya saksi berikan kepada Penggugat;
- Bahwa saudara kandung Penggugat tidak tahu saksi memberikan hasil penjualan kayu kepada Penggugat, karena setelah itu Tergugat IV meminta saksi menyerahkan uang tersebut untuk biaya kuliah akan tetapi uangnya sudah saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi memberikan hasil penjualan kayu tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 53 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kebun tersebut dikelola orang lain, bukan salah satu dari ahli waris, kebun tersebut saat ini ditanami sawit;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Tergugat I dan III menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dalam persidangan, dan mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pembuktian kepada Tergugat II dan Tergugat IV, dan atas kesempatan tersebut Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan, kemudian Majelis Hakim mencukupkan tahap pembuktian perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim kemudian melakukan sidang insidentil atas permohonan Sita Jaminan Penggugat, selanjutnya pada persidangan tanggal 25 September 2023 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat yang pokoknya Mengabulkan Sita Jaminan Penggugat yang amarnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Mab, tanggal 25 September 2023;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat melalui Kuasa hukumnya tidak memberikan kesimpulannya secara elektronik, selanjutnya Tergugat I dan III melalui Kuasanya telah memberikan kesimpulan tertulis secara elektronik tertanggal 18 Desember 2023, dan Tergugat II dan IV melalui Kuasanya masing-masing juga tidak memberikan kesimpulannya secara elektronik, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf c UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 54 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diantaranya perkara kewarisan, oleh karena itu gugatan waris yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama adalah tepat dan beralasan hukum sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris adalah XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2018, dan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2018;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah suami isteri dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Tergugat I);
 2. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Penggugat);
 3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Tergugat II);
 4. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Tergugat III);
 5. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan bukti P.4 Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum (*legal standing*) dengan Pewaris sebagai anak-anak Pewaris, oleh karena itu para pihak dalam perkara ini adalah pihak yang benar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat III hadir diwakili Kuasanya, Tergugat II hadir diwakili Kuasanya, Tergugat IV hadir diwakili Kuasanya, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir diwakili Kuasanya masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena surat kuasa yang dibuat Penggugat telah memenuhi unsur formil dan materiil sebuah surat kuasa,

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 55 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa surat Kuasa dari Tergugat I dan III, Tergugat II, Tergugat IV, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena surat kuasa yang dibuat Tergugat I dan III, Tergugat II, Tergugat IV, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran masing-masing kuasa hukum tersebut di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas imperatif melakukan mediasi, sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam setiap proses perkara di Pengadilan, maka telah pula dilakukan mediasi antara Penggugat dan Para Tergugat dengan hakim mediator Hidayah, S.H.I., namun berdasarkan laporan hakim mediator mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya adalah meminta agar harta-harta yaitu sebagaimana pada posita angka 6.1 s.d 6.25 ditetapkan sebagai harta peninggalan atau harta warisan dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, harta mana belum pernah dibagi wariskan, dan terhadap harta-harta tersebut agar dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat II melalui Kuasanya dan Tergugat IV melalui Kuasanya dalam jawabannya membenarkan dan/atau mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sementara Tergugat I dan III melalui Kuasanya membenarkan dan/atau mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, serta telah mengajukan eksepsi yang pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 56 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan III tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban oleh karenanya secara formil diterima untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan III pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa dalil dalam Gugatan Penggugat tidak cermat dalam menetapkan pengadilan yang mengadili perkara a quo, yaitu dengan menetapkan Pengadilan Agama Bukit Tinggi sebagai pengadilan yang berhak memeriksa perkara a quo (poin 13 gugatan);*

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan, dalam ketentuan hukum acara perdata eksepsi dibagi menjadi tiga jenis yaitu, Eksepsi Prosesual, Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, dan Eksepsi Hukum Materil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan III di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat I dan III tidak jelas maksud dan tujuan materi eksepsinya, jika yang dimaksud adalah eksepsi Prosesual di luar eksepsi kompetensi dalam bentuk *obscuur libel*, Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari serta mencermati gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formil telah jelas dan rinci baik posita maupun petitumnya, adapun mengenai dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I dan III tersebut hanya merupakan kesalahan tulis semata dalam poin 13 gugatan dan tidak secara keseluruhan, yang sifatnya tidak mengurangi unsur formil dan materil suatu gugatan serta berakibat kaburnya gugatan *a quo*, sehingga terhadap dalil eksepsi *a quo* Majelis Hakim berkesimpulan tidak tepat dan tidak beralasan hukum, maka terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan III tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat I dan III, Tergugat II, dan Tergugat IV, dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 57 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui di muka sidang tersebut sesuai Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 KUHPerdara merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, serta mengikat bagi Tergugat I dan III, Tergugat II, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah Tergugat I dan III, Tergugat II, dan Tergugat IV, maka sesuai Pasal 283 RBg. Penggugat dibebani bukti-bukti tentang dalil-dalil gugatannya, Tergugat I dan III, Tergugat II, dan Tergugat IV, juga dibebani bukti-bukti tentang dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap beban pembuktian tersebut, dari jawab menjawab antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut pula Majelis Hakim sebelumnya perlu menyimpulkan pokok-pokok masalah yang masih menjadi sengketa antara kedua belah pihak yang perlu dibuktikan lebih lanjut yaitu:

1. Yang harus dibuktikan oleh Penggugat:

- Apakah benar objek pada posita angka 6.1 s.d 6.25 adalah harta peninggalan dan/atau harta warisan XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang belum dibagikan kepada Ahli Warisnya sampai sekarang?
- Apakah benar Pewaris (XXXXXXX dan XXXXXXXX) tidak pernah memberikan wasiat atau hibah berkaitan dengan objek terutama pada posita angka 6.4, 6.6, 6.8, dan 6.19?

2. Yang harus dibuktikan oleh Tergugat I dan III, Tergugat II, dan Tergugat IV:

- Apakah benar objek pada posita angka 6.4 dan 6.8 adalah bukan harta peninggalan dan/atau harta warisan karena semasa hidup Pewaris (XXXXXXX dan XXXXXXXX) sudah menyerahkan atau dihibahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV?
- Apakah benar objek pada posita angka 6.6 adalah bukan harta peninggalan dan/atau harta warisan karena semasa hidup Pewaris (XXXXXXX dan XXXXXXXX) sudah menyerahkan atau dihibahkan kepada Tergugat III dan sekarang sudah menjadi hak milik orang lain?
- Apakah benar objek pada posita angka 6.19 adalah bukan harta peninggalan dan/atau harta warisan Pewaris sepenuhnya, namun sudah menjadi hak milik beberapa orang lain?

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 58 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) buah bukti tertulis yaitu P.1 s/d P.27 dan 9 (sembilan) orang saksi di persidangan, terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.24, P.25, P.26, dan P.27 semua bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi dari akta otentik dan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di muka persidangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah dari XXXXXXXX kepada XXXXXXXXyani, S.E), P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah dari XXXXXXXX kepada XXXXXXXX Yusmawati, Amd), P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Hibah Tanah dari XXXXXXXX kepada Adawiyah), dan P.23 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Getah, Tanggal 28 Desember 1989 senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), semua bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi dari akta dibawah tangan, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya di muka persidangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, maka tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Nikah Nomor 46/II/1977), katagori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXXXXX, Nomor 1508-KM-26042018-0002), katagori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 59 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXXXX, Nomor 1508-KM-21062019-0001), katagori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Ketua RT.15, Dusun Bangun Harjo, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, tanggal 30 Mei 2023), katagori akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat I, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1113 An. XXXXXXXaari), katagori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1069 An. XXXXXXX), katagori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1539 An. XXXXXXXa'ari), katagori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 358 An. XXXXXXXaari), katagori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 60 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 642 An. XXXXXXXX), kategori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 690 An. XXXXXXXX), kategori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 643 An. XXXXXXXX), kategori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 689 An. XXXXXXXX), kategori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1029 An. XXXXXXXX), kategori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Surat Nomor 06/KSU/2023/ tanggal 23 Mei 2023 Perihal Penjelasan Kepemilikan Lahan dan Rekapitulasi Penghasilan Kebun Plasma tanggal 5 Juni 2023), kategori akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 61 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Fotokopi Surat Jual Beli Kebun Karet, tanggal 10 Februari 1989 senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kategori akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Karet, tanggal 28 Desember 1989, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kategori akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Getah, tanggal 18 Maret 1986, senilai Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), kategori akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Kebun Getah, tanggal 7 Februari 1985, senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kategori akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.22 (Fotokopi Surat Perjanjian antara Hasan Hj dan XXXXXXX, tanggal 11 September 1999), kategori akta dibawah tangan, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 62 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.24 (Fotokopi BPKB Motor NOPOL BH 5358 KY An. XXXXXXXX), kategori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.25 (Fotokopi BPKB Motor SUZUKI NOPOL BH 5931 KC An. XXXXXXXX), kategori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.26 (Fotokopi BPKB Mobil Mitsubishi BH4181 KB An. XXXXXXXX), kategori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.27 (Fotokopi BPKB Motor BH 5733 UU An. XXXXXXXX), kategori akta otentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis juga telah mengajukan alat bukti saksi 9 (sembilan) orang saksi di persidangan, terhadap bukti saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama **XXXXXXX**, saksi 2 bernama **XXXXXX**, saksi 3 bernama **XXXXXXX**, saksi 4 bernama **XXXXXXX**, saksi 5 bernama **XXXXXX**, saksi 6 bernama **Ismail bin Usman**, saksi 7 bernama **XXXXXX**, saksi 8 bernama **XXXXXX**, dan saksi 9 bernama **XXXXXXX**. Kesembilan saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 63 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesembilan orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana yang diurai dalam duduk perkara di atas, keterangan mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kesembilan orang saksi Penggugat tersebut ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah suami isteri;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX dan XXXXXXXX juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. XXXXXXXX; 2. XXXXXXXX; 3. XXXXXXXX; 4. XXXXXXXX; 5. XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX ada meninggalkan harta berupa sejumlah tanah kebun, mobil PS truk dan L300 serta motor, sebagaimana objek dalam gugatan poin no. 6.3, 6.5, 6.14, 6.16, 6.17, 6.20, 6.21, dan 6.22;
- Bahwa semua harta peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX belum dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;
- Bahwa XXXXXXXX semasa hidupnya ada membagi tanah kepada Penggugat dan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dan III telah mengajukan 8 (delapan) buah bukti tertulis yaitu T.1 s.d T.8 dan 10 (sepuluh) orang saksi di persidangan, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 semua bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotocopy dari akta autentik, akta dibawah tangan, dan akta sepihak, bermeterai cukup dan telah

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 64 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya di muka persidangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa T.1 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1419 dan Surat Pernyataan Perdamaian), T.7 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 805, Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dan Kwitansi), dan T.8 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 806 dan Kwitansi) bukti-bukti surat tersebut adalah berupa fotokopi dari akta otentik, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya di muka persidangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, maka tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1510 An. Maharani Angela Zalya Putri), katagori akta autentik, telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, bukti mana secara materil Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan apa-apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat I dan III dalam konvensi, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Buku Tabungan Mandiri), T.4 (Fotokopi Undangan), T.5 (Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian), T.6 (Fotokopi Surat Pernyataan), katagori akta autentik, akta dibawah tangan, dan akta sepihak, bukti mana secara materil Majelis Hakim menilai tidak relevan dengan apa-apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat I dan III dalam konvensi, sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan III selain mengajukan alat bukti tertulis juga telah mengajukan alat bukti saksi 10 (sepuluh) orang saksi di persidangan, terhadap bukti saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama **XXXXXX**, saksi 2 bernama **XXXXXXX**, saksi 3 bernama **XXXXXX**, saksi 4 bernama **XXXXXXX**, saksi 5 bernama **XXXXXXX**, saksi 6 bernama **XXXXXXX**, saksi 7 bernama **XXXXXX**, saksi 8 bernama **XXXXXXX**, saksi 9 bernama **XXXXXXX**, dan saksi 10 bernama **XXXXXX**. Kesepuluh saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 65 dari 97 halaman



Menimbang, bahwa kesepuluh orang saksi Tergugat I dan III tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana yang diurai dalam duduk perkara di atas, keterangan mana secara materiil tidak saling bersesuaian satu dengan lainnya serta tidak relevan dengan apa-apa yang harus dibuktikan Penggugat I dan III dalam konvensi, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara *a quo* Majelis Hakim tidak melaksanakan *descente*, dan terhadap kebenaran objek perkara Majelis Hakim cukup merujuk kepada hasil pelaksanaan sita jaminan dengan fakta keberadaan, ukuran, letak, dan batas-batasnya yang riil dan telah ditemukan terhadap objek perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Berupa tanah dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik No: 1113 tahun 1991 atas nama XXXXXXXAari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Lek Parno M.1096. Su.180/90;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan M.1099 Su.179/90;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Su.189/90 M.III;
2. Berupa tanah dengan luas 1064 M² (seribu enam puluh empat meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1069 Tahun 2015 atas nama XXXXXXX yang terletak di Desa/Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Yusri Ibrahim;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Yesi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Mat Rita;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
3. Berupa tanah dengan luas 19310 M² (sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1539 tahun 2001 atas nama

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 66 dari 97 halaman



XXXXXXXa'ari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Perio;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nuryatno;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

4. Berupa tanah dengan luas 2500 M² (dua ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan sertifikasi hak milik No: 358 tahun 1990 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Mas No:
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Negara;

5. Berupa tanah dengan luas 23001 M² (dua puluh tiga ribu satu meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 642 tahun 2013 atas nama XXXXXXX. yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXyani;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Purnomo;
- Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXX;

6. Berupa tanah dengan luas 20097 M² (dua puluh ribu sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 690 tahun 2013 atas nama XXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Siwa Ijal;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Sudin;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Ijal;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 67 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berupa tanah dengan luas 22523 M² (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 643 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXXX;
8. Berupa tanah dengan luas 19302 M² (sembilan belas ribu tiga ratus dua meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 689 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sudin;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Siwan;
9. Berupa tanah dengan luas 13.090 M² (tiga belas ribu sembilan puluh meter bujur sangkar) dengan sertifikat hak milik No: 1029 tahun 1991 yang kemudian pada tanggal 25-10-2010 sebagai pemegang hak atas jual beli atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Bangun Harjo kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah negara;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Negara;
10. Sebidang tanah dengan luas ± 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di dusun sungai tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Yakub S;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 68 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Umar;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXXXX;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Yakub S;
11. Sebidang tanah dengan luas ± 28900 M2 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus bujur sangkar) tahun 1985 atas nama XXXXXXXXaari yang terletak di dusun semabu S. Bungor Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah dengan kebun getah petani mudin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah arif bedah;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Rimbo;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sungai Bungor;
12. Sebidang tanah dengan luas ± 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) tahun 1986 yang terletak di sungai Bungor Batang tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun getah ahmad saudin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah XXXXXXXXaari;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXXXXaari;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Zulkipli Saudin;
13. Sebidang tanah TSM dengan luas ± 375 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tahun 1999 atas nama XXXXXXXXaari yang terletak di jalan Rimbo bujang No: 79 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yoso;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah barokah;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa;
14. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 5358 KY tahun 2009 atas nama XXXXXXXX A.S dengan nomor mesin JBC1E-1444319;
15. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 4181 KB tahun 1997 atas nama XXXXXXXX dengan nomor mesin 4D31C-729304;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 69 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 9451 KB tahun 2002 atas nama Suardi dengan nomor mesin 4D56C-X4646;
17. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 3054 UF tahun 2012 atas nama Mahmud dengan nomor mesin JB81E-1757025;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan sita jaminan tidak ditemukan dan/atau tidak dapat ditunjukkan keberadaannya, serta tidak diketahui pasti ukuran luasnya, sehingga tidak dapat dilaksanakan sita jaminan terhadap objek perkara yaitu:

1. Sebidang tanah dengan luas \pm 40.000 M2 (empat puluh ribu meter persegi) yang terletak di dusun sungai tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXX;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXXXXXXX;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan Desa;
2. Sebidang tanah dengan luas \pm 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di dusun sungai tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Ujar/Umar;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Adawiyah;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Yakub, S;
 - Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXXX;
3. Sebidang tanah lahan plasma dengan luas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dengan mitra koperasi sadar usaha desa aburan batang tebo;
4. Sebidang tanah kebun karet dengan luas \pm 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama XXXXXXXXaari dengan alas hak jual beli tahun 1989 yang terletak di KM 6 Jalan PT Dalek berbatasan dengan:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Nazarudin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ahmad Caduk;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Hutan Rimba;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan PT. Dalek;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 70 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah dengan luas ± 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) atas nama XXXXXXXaari tahun 1989 yang terletak di sungai bungor batang tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan kebun karet petani;
 - Sebelah selatan berbatas dengan kebun karet XXXXXXXaari;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Rimbo;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Rimbo
6. Sebidang tanah kebun karet dengan luas kurang lebih ± 86700 (delapan puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) tahun 1989 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di Jl. Galek (Gama) Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXaari;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun karet Ahmah Hasan (coli);
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan Dalek (GAMA);
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah hutan;
7. Kendaraan roda dua dengan merek SUZUKI nomor polisi BH5931 KC tahun 2009 atas nama XXXXXXX dengan nomor mesin F4A9-ID-131302
8. Kendaraan roda dua dengan merek Honda nomor polisi BH 5733 UU tahun 2014 atas nama XXXXXXX dengan nomor mesin JFG1E1266065;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap objek perkara yang tidak ditemukan dan/atau tidak dapat ditunjukkan keberadaannya, serta tidak diketahui pasti ukuran luasnya sebagaimana tersebut di atas (objek 1 s.d 8 dan/atau objek perkara angka 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.19, 6.21, dan 6.22 sebagaimana surat gugatan), maka Majelis Hakim harus menyatakan tidak dapat menerimanya (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Para Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil yang diakui Para Tergugat, dan keseluruhan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, serta data hasil pelaksanaan sita jaminan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dikonstatir dan diformulasikan sebagai berikut:

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 71 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX adalah suami istri yang sah (vide bukti P.1);
2. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2018 (vide bukti P.2 dan Saksi-saksi Penggugat);
3. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu (vide bukti Saksi-saksi Penggugat);
4. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2018 (vide bukti P.3 dan Saksi-saksi Penggugat);
5. Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu (vide bukti Saksi-saksi Penggugat);
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, XXXXXXXX dan XXXXXXXX memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama: 1. XXXXXXXX Abidin; 2. XXXXXXXXyani; 3. XXXXXXXX Yusmawati; 4. Robiatul Adawiyah; 5. Wilda Al XXXXXXXX (vide bukti P.4 dan Saksi-saksi Penggugat);
7. Bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggalkan harta warisan sebagai berikut: (vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.24, P.25, P.26, dan P.27, bukti Saksi-saksi Penggugat, dan fakta pelaksanaan sita jaminan);
 - 7.1. Berupa tanah dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik No: 1113 tahun 1991 atas nama XXXXXXXXaari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Lek Parno M.1096. Su.180/90;
 - Sebelah selatan berbatas dengan M.1099 Su.179/90;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan Su.189/90 M.III;
 - 7.2. Berupa tanah dengan luas 1064 M² (seribu enam puluh empat meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1069 Tahun 2015 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa/Kelurahan Cadika Kecamatan

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 72 dari 97 halaman



Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yusri Ibrahim;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Yesi;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Mat Rita;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

7.3. Berupa tanah dengan luas 19310 M² (sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1539 tahun 2001 atas nama XXXXXXXXa'ari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Perio;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nuryatno;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

7.4. Berupa tanah dengan luas 2500 M² (dua ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan sertifikasi hak milik No: 358 tahun 1990 atas nama XXXXXXXXaari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Mas No:
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Negara;

7.5. Berupa tanah dengan luas 23001 M² (dua puluh tiga ribu satu meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 642 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX. yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXyani;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Purnomo;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 73 dari 97 halaman



- Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXXX;
- 7.6. Berupa tanah dengan luas 20097 M² (dua puluh ribu sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 690 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Siwa Ijal;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan Sudin;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Ijal;
- 7.7. Berupa tanah dengan luas 22523 M² (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 643 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXXX;
- 7.8. Berupa tanah dengan luas 19302 M² (sembilan belas ribu tiga ratus dua meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 689 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sudin;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Siwan;
- 7.9. Berupa tanah dengan luas 13.090 M² (tiga belas ribu sembilan puluh meter bujur sangkar) dengan sertifikat hak milik No: 1029 tahun 1991 yang kemudian pada tanggal 25-10-2010 sebagai pemegang hak atas jual beli atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Bangun

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 74 dari 97 halaman



Harjo kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Negara;

7.10. Sebidang tanah dengan luas \pm 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di dusun sungai tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yakub S;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Umar;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXXX;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Yakub S;

7.11. Sebidang tanah dengan luas \pm 28900 M2 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus bujur sangkar) tahun 1985 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di dusun semabu S. Bungor Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah dengan kebun getah petani mudin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah arif bedah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rimbo;
- Sebelah barat berbatas dengan Sungai Bungor;

7.12. Sebidang tanah dengan luas \pm 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) tahun 1986 yang terletak di sungai Bungor Batang tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun getah ahmad saudin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah XXXXXXXaari;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXXXaari;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Zulkipli Saudin;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 75 dari 97 halaman



- 7.13. Sebidang tanah TSM dengan luas ± 375 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tahun 1999 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di jalan Rimbo bujang No: 79 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yoso;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah barokah;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa;
- 7.14. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 5358 KY tahun 2009 atas nama XXXXXXX A.S dengan nomor mesin JBC1E-1444319;
- 7.15. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 4181 KB tahun 1997 atas nama XXXXXXX dengan nomor mesin 4D31C-729304;
- 7.16. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 9451 KB tahun 2002 atas nama Suardi dengan nomor mesin 4D56C-X4646;
- 7.17. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 3054 UF tahun 2012 atas nama Mahmud dengan nomor mesin JB81E-1757025;
8. Bahwa harta-harta waris tersebut belum pernah dibagi waris secara hukum Islam kepada ahli warisnya (vide bukti Saksi-saksi Penggugat);
9. Bahwa semasa hidup Pewaris (XXXXXXX) ada memberikan tanah/lahan kepada Penggugat dan Para Tergugat (vide bukti Saksi-saksi Penggugat);
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut untuk menjawab tuntutan-tuntutan Penggugat sebagai berikut dibawah ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pula, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terbukti sebagian, sementara bantahan Para Tergugat tidak terbukti, sehingga terhadap bantahan Para Tergugat harus **ditolak**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti sebagian, maka terhadap tuntutan Penggugat pada **petitum angka 1**, Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di mana XXXXXXX dan XXXXXXX telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim perlu menyatakan dengan menetapkan XXXXXXX dan XXXXXXX telah meninggal dunia, dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, Ketentuan kompilasi Hukum Islam Pasal 171 yang menyatakan bahwa, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

Menimbang, dengan melihat ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 tersebut, dan berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalam hal ini Pewaris adalah XXXXXXX dan XXXXXXX, Sedangkan Ahli Waris adalah: 1. XXXXXXX Abidin; 2. XXXXXXXyani; 3. XXXXXXX Yusmawati; 4. Robiatul Adawiyah; dan 5. Wilda Al XXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tuntutan Penggugat dalam petitum **angka 2** dapat dikabulkan dengan menetapkan 1. XXXXXXX Abidin; 2. XXXXXXXyani; 3. XXXXXXX Yusmawati; 4. Robiatul Adawiyah; dan 5. Wilda Al XXXXXXX adalah ahli waris yang sah dari XXXXXXX dan XXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam sengketa perkara *a quo*, objek yang dipersengketakan oleh para pihak adalah tentang harta waris dari almarhum XXXXXXX dan XXXXXXX yang berupa:

1. Berupa tanah dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik No: 1113 tahun 1991 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Lek Parno M.1096. Su.180/90;
- Sebelah selatan berbatas dengan M.1099 Su.179/90;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Su.189/90 M.III;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 77 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa tanah dengan luas 1064 M² (seribu enam puluh empat meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1069 Tahun 2015 atas nama XXXXXXX yang terletak di Desa/Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Yusri Ibrahim;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Yesi;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Mat Rita;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan;
3. Berupa tanah dengan luas 19310 M² (sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1539 tahun 2001 atas nama XXXXXXXa'ari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Perio;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nuryatno;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan;
4. Berupa tanah dengan luas 2500 M² (dua ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan sertifiaka hak milik No: 358 tahun 1990 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Mas No;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan Tanah Negara;
5. Berupa tanah dengan luas 23001 M² (dua puluh tiga ribu satu meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 642 tahun 2013 atas nama XXXXXXX. yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXyani;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Purnomo;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 78 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXXX;
6. Berupa tanah dengan luas 20097 M² (dua puluh ribu sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 690 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Siwa Ijal;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan Sudin;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Ijal;
7. Berupa tanah dengan luas 22523 M² (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 643 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXXX;
8. Berupa tanah dengan luas 19302 M² (sembilan belas ribu tiga ratus dua meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 689 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sudin;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Siwan;
9. Berupa tanah dengan luas 13.090 M² (tiga belas ribu sembilan puluh meter bujur sangkar) dengan sertifikat hak milik No: 1029 tahun 1991 yang kemudian pada tanggal 25-10-2010 sebagai pemegang hak atas jual beli atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Bangun Harjo kecamatan

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 79 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah negara;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Negara;

10. Sebidang tanah dengan luas ± 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di dusun sungai tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yakub S;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Umar;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXXX;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Yakub S;

11. Sebidang tanah dengan luas ± 28900 M2 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus bujur sangkar) tahun 1985 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di dusun semabu S. Bungor Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah dengan kebun getah petani mudin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah arif bedah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rimbo;
- Sebelah barat berbatas dengan Sungai Bungor;

12. Sebidang tanah dengan luas ± 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) tahun 1986 yang terletak di sungai Bungor Batang tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun getah ahmad saudin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah XXXXXXXaari;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXXXaari;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Zulkipli Saudin;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 80 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sebidang tanah TSM dengan luas \pm 375 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tahun 1999 atas nama XXXXXXXAari yang terletak di jalan Rimbo bujang No: 79 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Yoso;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah barokah;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa;
14. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 5358 KY tahun 2009 atas nama XXXXXXX A.S dengan nomor mesin JBC1E-1444319;
15. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 4181 KB tahun 1997 atas nama XXXXXXX dengan nomor mesin 4D31C-729304;
16. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 9451 KB tahun 2002 atas nama Suardi dengan nomor mesin 4D56C-X4646;
17. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 3054 UF tahun 2012 atas nama Mahmud dengan nomor mesin JB81E-1757025;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa XXXXXXX dan XXXXXXX meninggalkan harta-harta waris sebagaimana yang disebutkan di atas, maka tuntutan Penggugat dalam **petitum angka 3** untuk menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta waris XXXXXXX dan XXXXXXX dapat dikabulkan dengan menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta waris peninggalan XXXXXXX dan XXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengungkapkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ... الخ

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. An Nisa' : 7);

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ ... الخ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 81 dari 97 halaman



dengan bahagian dua orang anak perempuan ...". (QS. An Nisa' : 11);

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 yang menyatakan bahwa, *"Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan."*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 yang menyatakan bahwa, *"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan";*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ahli waris dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX terdiri dari satu orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan dan tidak ada ahli waris lagi selain itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena ahli waris terdiri satu orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan, dan dengan mempertimbangkan prinsip bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sebagaimana ketentuan nash al-Qur'an dan pasal 176 KHI tersebut di atas, maka bagian ahli waris laki-laki adalah 2/6 bagian, dan bagian ahli waris perempuan masing-masing adalah 1/6 bagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat dalam **petitum angka 4** tentang pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian XXXXXXXX bin XXXXXXXX adalah 2/6 atau 33,2%, bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah 1/6 atau 16,7%, bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah 1/6 atau 16,7%, bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah 1/6 atau 16,7%, dan bagian XXXXXXXX binti XXXXXXXX adalah 1/6 atau 16,7%;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta adanya harta Pewaris yang dibagikan oleh Pewaris kepada Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya Pewaris apakah dalam bentuk hibah dan sebagainya, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 211 di atas, harta tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dengan ketentuan apabila setelah diperhitungkan harta tersebut ditambah dengan harta waris bagiannya kurang, maka ditambah sesuai dengan ketentuan porsi/persentase bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan di atas,

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 82 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebaliknya apabila berlebih, maka dikurangi sesuai dengan ketentuan porsi/persentase bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5**, oleh karena bagian masing-masing telah ditetapkan, maka dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim dalam hal ini menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing secara suka rela, baik secara natura/riil dan jika tidak bisa dilakukan secara natura/riil maka dapat dilakukan lelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon sita jaminan atas objek perkara *a quo*. Dan bahwa terkait dengan ini, Majelis Hakim telah melakukan sidang insidentil dan telah membacakan Putusan Sela Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut, maka terhadap tuntutan Penggugat pada **petitum angka 6** dapat dikabulkan dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 7** agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan, terhadap petitum/tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* dalam praktik hukum dapat diimplementasikan pada penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan riil atau nyata (eksekusi riil). jika diteliti secara seksama maksud dari penerapan *dwangsom*, maka *dwangsom* bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak salah satu pihak dengan menghukum pihak lain membayar uang pakasa atas kelalaian menjalankan putusan. Namun demikian, *dwangsom* hanya dapat diterapkan dalam hal salah satu pihak dihukum melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum, sementara pihak lain tidak diwajibkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk bersama-sama melakukan pembagian harta waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan demikian, maka tidak beralasan

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 83 dari 97 halaman



hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*), sehingga tuntutan dalam petitum gugatan angka 7 tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 8**, oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang ikut terlibat dalam perkara *a quo*, maka dapat dikabulkan dengan menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya tuntutan Penggugat dikabulkan, dan ada beberapa tuntutan terhadap objek perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima selebihnya yaitu objek perkara sebagaimana surat gugatan angka 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.19, 6.21, dan 6.22, yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang semula berkedudukan sebagai Tergugat I dan III dalam Konvensi menjadi Penggugat I dan III dalam Rekonvensi ini dan yang semula berkedudukan sebagai Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Penggugat dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat I dan III dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat I dan III Rekonvensi, serta apa-apa yang telah termuat dalam konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan III Rekonvensi, di dalam gugatan rekonvensinya, menuntut kepada Tergugat Rekonvensi dengan dalil yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa harta waris yang telah disebutkan dalam gugatan Penggugat belum seluruhnya mencakup harta waris peninggalan Pewaris;
2. Bahwa dalam pembagian harta waris hendaknya menyatukan seluruh harta yang nyatanya menjadi warisan yang harus dibagi, wajib disatukan dahulu, baik harta bergerak dan harta tidak bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa harta warisan berupa tanah yang belum dicantumkan dalam dalil gugatan adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah pekarangan rumah beserta rumah Pewaris seluas 2.500 m² terletak di Jl. Rimbo Bujang RT 015 RW 05 Dusun Bangun Harjo Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo;
 - 3.2. Tanah pertanian kebun sawit dengan luas & 10.000 M², terletak di dusun sungai tilan KM & RT 07 desa Aburan Batang Tebo Kecamatan tebo tengah kabupaten Tebo, tanah dan hasilnya dikuasai oleh Pengugat;
 - Timur berbatas dengan XXXXXXXX Abidin;
 - Barat berbatas dengan XXXXXXXX Yusnawati;
 - Utara berbatas dengan Asamawati;
 - Selatan berbatas dengan Wilda AI XXXXXXXX;
 - 3.3. Tanah pertanian kebun sawit dengan luas & 20000 M², terletak di dusun sungai tilan km 6 RT 07 desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, hasil lahan dikuasai oleh Tergugat IV;
 - Barat berbatas dengan jalan;
 - Selatan berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Timur berbatas dengan Wilda AI XXXXXXXX;
 - Utara berbatas dengan XXXXXXXX;
 - 3.4. Tanah pertanian dengan luas & 40000 M² terletak di jalan PT Dalek KM & Dusun Sungai tilan desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dikuasai Pengugat;
 - Barat berbatas dengan David Asmara;
 - Selatan berbatas dengan Yuni Sudarto/XXXXXXX;
 - Timur berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Utara berbatas dengan XXXXXXXX Yusnawati;
 - 3.5. Tanah pertanian seluas 30.348 M² dengan NIB:00391 Sertifikat hak milik atas nama Asnawati di Jl. PT Dalek KM 4 dusun Aburan desa Aburan Batang Tebo kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo **dan tanah tersebut telah dijual oleh Pengugat;**

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 85 dari 97 halaman



- 3.6. Tanah pertanian kebun sawit dengan luas 31.094 M2 NIB 00392 (SHM) No.805 hak milik atas nama XXXXXXXXaari Jl. PT Dalek KM 4 Dusun Aburan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo tengah Kabupaten Tebo **dan tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat;**
- 3.7. Tanah pertanian kebun sawit di Blok 8 Dusun Bangun Harjo dengan luas 10000 M2 Sertifikat hak milik atas nama Suparno **dan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat IV;**
- 3.8. Tanah pertanian yang berada di Sungai Bungur Dusun Sungai Tilan RT 07 Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo dengan luas berkisaran & 220.000 M2 berupa kebun karet tua;
- 3.9. Tanah perumahan yang terletak di Sungai Bungur KM1 dusun sungai Tilan RT 06 desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo tengah Kabupaten Tebo dengan luas tanah & 2500 M2;
 - Barat berbatas dengan jalan;
 - Selatan berbatas dengan samsudin;
 - Timur berbatas dengan yakub;
 - Utara berbatas dengan yakub;
4. Harta warisan berbentuk uang tunai;
 - 4.1. Uang tunai direkening unit BRI di Purwasari atas nama XXXXXXXX (ATM) yang jumlahnya tidak diketahui sampai saat ini yang dikuasai oleh tergugat II dan tergugat IV;
 - 4.2. Uang tunai dalam tas warna hitam sebesar Rp 22.500.00(dua puluh dua juta rupiah) yang tersimpan dalam lemari pakaian almarhum XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang tersimpan didalam kamar almarhum dirumah yang terletak di Jl. Rimbo Bujang RT 15 RW 05 dusun Bangun Harjo kecamatan Pelepat ilir kabupaten Bungo, dikuasai tergugat IV sejak almarhumah meninggal;
 - 4.3. Uang tunai dalam tas warna coklat sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta)yang tersimpan dalam lemari pakaian almarhum XXXXXXXX dan Asamawati yang tersimpan didalam kamar almarhum dirumah di Jl. Rimbo Bujang RT 15 RW 05 dusun Bangun Harjo

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 86 dari 97 halaman



kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo, dikuasai tergugat IV sejak almarhumah meninggal;

- 4.4. Uang tunai dalam dompet warna Biru muda sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) yang tersimpan dalam lemari pakaian almarhum XXXXXXX dan Asamawati yang tersimpan didalam kamar dirumah di Jl. Rimbo Bujang RT 15 RW 0S dusun Bangun Harjo kecamatan Pelepat Ilir kabupaten Bungo, dikuasai tergugat IV sejak almarhumah meninggal;
- 4.5. Uang tunai dari piutang dagang sawit almarhum XXXXXXXaari Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari piutang atas nama :
 - A. Karni Rp 5.000.000;
 - B. Rebi Rp 5.000.000;
 - C. Darmawi Rp 5.000.000;
 - D. Jupri umar (alm) Rp 5.000.000;
 - E. Ema/Budi Rp 5.000.000;
 - F. Luweng Rp 3.000.000;Dan uang tersebut dikuasai oleh pengugat dan Tergugat II;
- 4.6. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) uang tersebut dari hasil penjualan kayu almarhum XXXXXXXaari dari mas Joko yang beralamat di jalan batang tebo kuamang kuning 1 SPA dan uang tersebut dikuasai oleh penggugat;
- 4.7. Hasil kebun sawit plasma dengan mitra koperasi sadar usaha desa aburan batang tebo dengan jumlah uang yang ada di dalam rekening Mandiri syariah muara Tebo dengan nomor rekening: 110-00-1033565-8 atas nama XXXXXXX & Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 4.8. Hasil penjualan karet kering sebanyak 2,7 ton pada bulan 5/2021 uang hasil penjualan karet tersebut sebesar Rp 33.750.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil tersebut dikuasai oleh tergugat II dan tergugat IV;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 87 dari 97 halaman



- 4.9. Bahwa Perhiasan peninggalan almarhum XXXXXXXX berupa gelang emas 24 K Seberat 4 mayam dikuasai oleh tergugat IV;
- 4.10. Bahwa Satu unit sepeda motor Honda scoopy warna merah dengan plat nomor BH 4177 UM yang dikuasai oleh tergugat IV;
5. Bahwa dengan telah dirincikannya seluruh harta warisan, kiranya ditetapkan pembagian waris sesuai dengan amanah Pewaris semasa hidupnya;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka **Tergugat I dan Tergugat III/ Penggugat I dan III Rekonvensi** dalam perkara nomor : 252/Pdt.G/2023/PA.Mab, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo c.g Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat berkenan memberikan Putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya menolak serta membantah seluruh dalil gugatan rekonvensi Penggugat I dan III tentang harta yang berada dalam kekuasaan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum memeriksa pokok perkara rekonvensi lebih lanjut, Majelis Hakim telah terlebih dahulu memeriksa tentang keabsahan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat I dan III rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa keabsahan gugatan rekonvensi Penggugat I dan III, Majelis Hakim menilai Penggugat I dan III rekonvensi tidak jelas dalam gugatan dan tuntutan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa, haruslah secara jelas dan tegas disebutkan tentang harta-harta apa saja bentuknya, harus disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perinciannya, jika objek berupa benda bergerak, maka harus jelas disebutkan bentuk, mereknya, dan lain sebagainya, dan jika objek berupa benda tidak bergerak seperti tanah, maka harus jelas pula ukurannya, begitu pula letak dan batas-batasnya secara rinci. Dalam konteks demikian Penggugat I dan III rekonsensi dalam gugatan rokonvensinya masih banyak terdapat objek yang tidak rinci disebutkan letak dan batas-batasnya serta jumlahnya seperti pada objek sengketa angka 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, dan 4.1 di atas;

Menimbang, bahwa tentang petitum, selain posita atau *fundamentum petendi* dan pokok tuntutan (petitum) harus diuraikan secara jelas, tegas, dan rinci, di antara keduanya juga harus sejalan, konsisten, tidak boleh saling bertentangan antara posita dan petitum, selain itu rumusan petitum juga harus bersifat tegas dan spesifik apa yang diminta, harus ditegaskan pula secara spesifik hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat I dan III rekonsensi yang harus dibebankan atau dihukumkan kepada Tergugat rekonsensi, hal ini agar bisa tergambar sifat *condemnatoir* petitum, sehingga putusan akhir pengadilan terkait dengan gugatan harta nantinya tidak menjadi putusan yang *non executable*. Dalam konteks demikian Penggugat I dan III rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya tidak menyebutkan sama sekali apa-apa yang diminta dan dituntut dalam petitum gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan rekonsensi Penggugat I dan III tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana yang dikendaki dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta gugatan rekonsensi Penggugat I dan III rekonsensi adalah gugatan yang tidak lengkap dan/atau tidak sempurna formulasi gugatannya, sehingga mengakibatkan gugatan rekonsensi Penggugat I dan III kabur (*obscuur libel*), sehingga mengakibatkan pula gugatan rekonsensi Penggugat I dan III cacat formil, dengan demikian gugatan rekonsensi *a quo* patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sejalan dengan Yurisprudensi dalam Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, dengan kaidah hukumnya menyatakan : “*Karena*

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 89 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Selanjutnya dalam Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, dengan kaidah hukumnya menyatakan : "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*) maka terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan III rekonvensi yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 9** agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai meskipun gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, namun karena pokok perkara *a quo* adalah gugatan waris dimana Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi adalah ahli waris yang sama-sama mendapatkan bagian waris sesuai dengan porsi/persentase yang telah ditetapkan di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih adil jika biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng dengan ketentuan besaran jumlahnya dibagi rata kepada 5 orang (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV). Hal sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., sehingga terhadap petitum angka 9 tersebut dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan perkara *a quo*;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM KONVENSI

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 90 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2018 dan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX yaitu:
 - 3.1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX (anak laki-laki kandung/ Penggugat);
 - 3.2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan kandung/ Tergugat I);
 - 3.3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan kandung/ Tergugat II);
 - 3.4. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan kandung/ Tergugat III);
 - 3.5. XXXXXXXX binti XXXXXXXX (anak perempuan kandung/ Tergugat IV);
4. Menetapkan Harta-harta sebagai berikut:
 - 4.1. Berupa tanah dengan luas 10.000 M² (sepuluh ribu meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik No: 1113 tahun 1991 atas nama XXXXXXXXaari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Lek Parno M.1096. Su.180/90;
 - Sebelah selatan berbatas dengan M.1099 Su.179/90;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan Su.189/90 M.III;
 - 4.2. Berupa tanah dengan luas 1064 M² (seribu enam puluh empat meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1069 Tahun 2015 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa/Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Yusri Ibrahim;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Yesi;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Mat Rita;
 - Sebelah barat berbatas dengan Jalan;
 - 4.3. Berupa tanah dengan luas 19310 M² (sembilan belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 1539 tahun 2001 atas nama XXXXXXXXa'ari yang terletak di Desa Bangun Harjo

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 91 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Perio;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nuryatno;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan;

4.4. Berupa tanah dengan luas 2500 M² (dua ribu lima ratus meter bujur sangkar) dengan sertifikasi hak milik No: 358 tahun 1990 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di Desa Bangun Harjo Kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Mas No:
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Negara;

4.5. Berupa tanah dengan luas 23001 M² (dua puluh tiga ribu satu meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 642 tahun 2013 atas nama XXXXXXX. yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah XXXXXXXyani;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Purnomo;
- Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXX;

4.6. Berupa tanah dengan luas 20097 M² (dua puluh ribu sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 690 tahun 2013 atas nama XXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Siwa Ijal;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatas dengan Sudin;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 92 dari 97 halaman



- Sebelah barat berbatas dengan tanah Ijal;
- 4.7. Berupa tanah dengan luas 22523 M² (dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 643 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah barat berbatas dengan XXXXXXXX;
- 4.8. Berupa tanah dengan luas 19302 M² (sembilan belas ribu tiga ratus dua meter persegi) dengan sertifikat hak milik No: 689 tahun 2013 atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan XXXXXXXX;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Sudin;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Siwan;
- 4.9. Berupa tanah dengan luas 13.090 M² (tiga belas ribu sembilan puluh meter bujur sangkar) dengan sertifikat hak milik No: 1029 tahun 1991 yang kemudian pada tanggal 25-10-2010 sebagai pemegang hak atas jual beli atas nama XXXXXXXX yang terletak di Desa Bangun Harjo kecamatan Muara Bungo Kabupaten Bungo Tebo Provinsi Jambi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah negara;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Negara;
- 4.10. Sebidang tanah dengan luas ± 30.000 M² (tiga puluh ribu meter persegi) yang terletak di dusun sungai tilan Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 93 dari 97 halaman



- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yakub S;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Umar;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXXX;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Yakub S;

4.11. Sebidang tanah dengan luas \pm 28900 M2 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus bujur sangkar) tahun 1985 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di dusun semabu S. Bungor Batang Tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah dengan kebun getah petani mudin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah arif bedah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Rimbo;
- Sebelah barat berbatas dengan Sungai Bungor;

4.12. Sebidang tanah dengan luas \pm 18.000 M2 (delapan belas ribu meter persegi) tahun 1986 yang terletak di sungai Bungor Batang tebo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah kebun getah ahmad saudin;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah kebun getah XXXXXXXaari;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah XXXXXXXaari;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Zulkipli Saudin;

4.13. Sebidang tanah TSM dengan luas \pm 375 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) tahun 1999 atas nama XXXXXXXaari yang terletak di jalan Rimbo bujang No: 79 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Yoso;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah barokah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah jalan;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah rawa;

4.14. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 5358 KY tahun 2009 atas nama XXXXXXX A.S dengan nomor mesin JBC1E-1444319;



- 4.15. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 4181 KB tahun 1997 atas nama XXXXXXXX dengan nomor mesin 4D31C-729304;
- 4.16. Kendaraan roda empat dengan merek MITSUBISHI nomor polisi BH 9451 KB tahun 2002 atas nama Suardi dengan nomor mesin 4D56C-X4646;
- 4.17. Kendaraan roda dua dengan merek HONDA nomor polisi BH 3054 UF tahun 2012 atas nama Mahmud dengan nomor mesin JB81E-1757025;

Adalah harta waris dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

5. Menetapkan bagian masing-masing untuk Ahli Waris dari Harta Waris peninggalan XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah sebagai berikut:
 - 5.1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX : 2/6 bagian /33,2%;
 - 5.2. XXXXXXXX binti XXXXXXXX : 1/6 bagian /16,7%;
 - 5.3. XXXXXXXX binti XXXXXXXX : 1/6 bagian /16,7%;
 - 5.4. XXXXXXXX binti XXXXXXXX : 1/6 bagian /16,7%;
 - 5.5. XXXXXXXX binti XXXXXXXX : 1/6 bagian /16,7%;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta objek perkara ini;
7. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta dalam diktum angka 4 tersebut di atas kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagiannya masing-masing secara suka rela, baik secara natura/riil dan jika tidak bisa dilakukan secara natura/riil maka dapat dilakukan melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak selebihnya dan menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) objek perkara sebagaimana surat gugatan angka 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15, 6.19, 6.21, dan 6.22;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat I dan III tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 95 dari 97 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 15.940.000,00 (lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I., dan Dra. Hj. Asmidar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab tanggal 19 Juni 2023. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hazizah, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan III, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat II secara elektronik;

Ketua Majelis,

TTD

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

HIDAYAH, S.H.I.

Hakim Anggota II,

TTD

DRA. HJ. ASMIDAR

Panitera Pengganti,

TTD

HAZIZAH, S.Sy.

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 96 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 98.000,00
- PNPB : Rp 70.000,00
- Sita Jaminan : Rp 15.672.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 15.940.000,00

(lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2023/PA.Mab. Halaman 97 dari 97 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)